

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA PT INDO KORDSA TBK DAN PT INDO KORDSA POLYESTER

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT INDO KORDSA TBK (“**IK**”) DAN PT INDO KORDSA POLYESTER (“**IKP**”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“**RUPSLB**”) MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2022 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA IK DAN IKP.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.



PT Indo Kordsa Tbk

Kantor Pusat

Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur,
Kel. Karang Asem Timur, Kec. Citeureup,
Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810

Pabrik IK

Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur,
Kel. Karang Asem Timur, Kec. Citeureup,
Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810

PT Indo Kordsa Polyester

Kantor Pusat

Jl. Pahlawan, RT. 005/RW.001, Desa Karang
Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Bogor
16810

Pabrik IKP

Jl. Pahlawan, RT. 005/RW.001, Desa Karang
Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Bogor
16810

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SETELAH USULAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA MASING-MASING PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2022.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS IK DAN IKP PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2022 DAN TELAH DIPERBAHARUI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB IK DAN IKP YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA 19 DESEMBER 2022.

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA PADA AWALNYA DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 26 OKTOBER 2022, TERAKHIR DIPERBARUI PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam dokumen ini, kata-kata dan istilah-istilah berikut memiliki arti berikut kecuali apabila konteksnya mewajibkan yang lain:

Akta Penggabungan	: berarti sebuah akta penggabungan yang dibuat oleh seorang notaris publik dalam bahasa Indonesia sehubungan dengan Penggabungan Usaha, yang konsepnya harus disetujui dengan keputusan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.
Anggaran Dasar	: berarti anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.
BAE	: berarti PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh IK.
Bapepam-LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia (yang pada saat ini fungsinya telah berada pada OJK).
BEI / IDX	: berarti PT Bursa Efek Indonesia.
BNRI	: berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BPHTB	: berarti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BPJS	: berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
BKPM	: berarti Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal.
DJP	: berarti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dewan Komisaris	: berarti Dewan Komisaris suatu perseroan terbatas.
Direksi	: berarti Direksi suatu perseroan terbatas.
DPS	: berarti daftar pemegang saham.
e-RUPS	: berarti sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka.
Hukum Indonesia	: berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia.
IK	: berarti PT Indo Kordsa Tbk.
IKP	: berarti PT Indo Kordsa Polyester.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik.
KBLI	: berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tertera di dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
KJPP RSR	: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan
KPPU	: berarti Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
KUHD	: berarti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
KUHPerdata	: berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Laporan Kewajaran	:	berarti laporan pendapat kewajaran yang diterbitkan oleh KJPP RSR No. 00102/2.0095-00/BS/04/0269/1/XI/2022 tertanggal 14 November 2022.
Laporan Penilaian	:	berarti Laporan Penilaian IK dan Laporan Penilaian IKP yang memuat pembahasan tentang penilaian saham IK dan IKP.
Laporan Penilaian IK	:	berarti Laporan Penilaian Saham IK yang dilakukan oleh KJPP RSR tertanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor Opini 00089/2.0095-00/BS/04/0269/1/X/2022.
Laporan Penilaian IKP	:	berarti Laporan Penilaian Saham IKP yang dilakukan oleh KJP RSR tertanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor Opini 00090/2.0095-00/BS/04/0269/1/X/2022.
Merteri Keuangan	:	berarti Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Menteri Kehakiman	:	berarti Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Menkeu	:	berarti Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
NPWP	:	berarti Nomor Pokok Wajib Pajak.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
OSS	:	berarti <i>Online Single Submission</i> (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Pengendali	:	berarti suatu pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung (i) memiliki saham IK lebih dari 50% dari total modal ditempatkan dan modal disetor IK, atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan atau kebijaksanaan IK dengan cara apa pun.
Peraturan BEI No. I-A	:	berarti Peraturan No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Peraturan BEI No. I-E	:	berarti Peraturan No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 1 Oktober 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
Peraturan BEI No. I-G	:	berarti Peraturan No. 1-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001 /BEJ/012000 tanggal 1 Oktober 2022 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
Peraturan No. IX.J.1	:	berarti Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
PerDJP 03/2021	:	berarti Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2021 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana diubah oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia No. PER-21/PJ/2021 TAHUN 2021 tentang Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2021 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Tata Cara Pengajuan

dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

- PerDJP 16/2005 : berarti Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-29/PJ/2009 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- PKP : berarti Pengusaha Kena Pajak
- Pemerintah Indonesia : berarti pemerintah pusat negara Republik Indonesia.
- Permenkeu 52/2017 : berarti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tanggal 4 Juni 2021 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
- Penggabungan Usaha : berarti penggabungan usaha antara IK dan IKP.
- Pengadilan Hubungan Industrial : berarti Pengadilan Hubungan Industrial terkait di Republik Indonesia.
- Pengadilan Negeri : berarti Pengadilan Negeri terkait di Republik Indonesia.
- Pengadilan Niaga : berarti Pengadilan Niaga terkait di Republik Indonesia.
- Pengadilan Pajak : berarti Pengadilan Pajak terkait di Republik Indonesia.
- Pengadilan Tata Usaha Negara : berarti Pengadilan Tata Usaha Negara terkait di Republik Indonesia.
- PerKPPU 3/2019 : berarti Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Perusahaan Penerima Penggabungan : berarti IK.
- Perusahaan Peserta Penggabungan : berarti IK dan IKP.
- Perusahaan yang Menggabungkan Diri : berarti IKP.
- PPH : berarti pajak penghasilan.
- PPN : berarti pajak pertambahan nilai.
- POJK 3 : berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- POJK 15 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 16	:	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK 21	:	berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK 30	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tanggal 17 November 2015 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
POJK 31	:	berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK 33	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK 34	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK 35	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK 42	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK 55	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK 56	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK 74	:	berarti Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka yang telah dicabut sebagian berdasarkan Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penyampaian Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
PP 27/1998	:	berarti Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PP 35/2021	:	berarti Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
PP 57/2010	:	berarti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
PSAK	:	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rancangan Usaha	Penggabungan	berarti rancangan penggabungan usaha IK dan IKP.
Rp atau IDR	:	berarti mata uang yang berlaku secara sah di Republik Indonesia.

RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan terbatas.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa suatu perseroan terbatas.
SEDJP 29/2015	:	berarti Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 431PMK.0312008 tentang Penggunaan Nilai Buku alas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.
SPPKP	:	berarti Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Surat Pernyataan	:	berarti Surat Pernyataan IK dan Surat Pernyataan IKP.
Surat Pernyataan IK	:	berarti surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris IK pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Surat Pernyataan IKP	:	berarti surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris IKP pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Tanggal Efektif Penggabungan	:	berarti tanggal di mana Penggabungan Usaha menjadi berlaku efektif, yaitu tanggal yang ditetapkan dalam Akta Penggabungan, yang diperkirakan pada atau sekitar tanggal 1 Januari 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Peserta Penggabungan.
UU Anti Monopoli	:	berarti Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tanggal 5 Maret 2000 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	:	berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja.
UU KUP	:	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tanggal 1 Januari 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
UU Ketenagakerjaan	:	berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Cipta Kerja.
UU Pajak Penghasilan	:	berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tanggal 1 Januari 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
UU PPN	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tanggal 1 Juli 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
UU Perseroan Terbatas	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Cipta Kerja.
UU Perseroan Terbatas 1995	:	berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1996 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dicabut oleh UU Perseroan Terbatas.
UU Pasar Modal	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 1 Januari 1996 tentang Pasar Modal.

Wajib Pajak

: berarti orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

a. PT INDO KORDSA TBK

i. Riwayat Singkat

IK merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Kel. Karang Asem Timur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, didirikan dengan nama PT Branta Mulia, berdasarkan Akta Pendirian No. 83 tanggal 18 Juli 1981 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukan Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 288 tanggal 27 November 1981 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 261 tanggal 28 Januari 1982 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. YA5/88/3 tanggal 2 Maret 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing di bawah No. 795, No. 796 dan No. 797 tanggal 4 Maret 1982 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan No. 771 ("**Akta Pendirian IK**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian IK oleh Menteri Kehakiman, maka IK telah didirikan secara sah berdasarkan Hukum Indonesia.

Anggaran dasar IK, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian IK telah diubah beberapa kali. Anggaran dasar IK telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK 15 dan POJK 16.

Perubahan terakhir pada Anggaran Dasar IK adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 7 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0040525.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0430060 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0126201.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diumumkan dalam BNRI No. 76 tanggal 21 September 2021, Tambahan No. 30000 ("**Akta No. 2/2021**").

(Anggaran Dasar IK sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian IK beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar IK**").

IK berdomisili di Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Kel. Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810 dan memiliki pabrik di Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Kel. Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810. IK memiliki total dua anak perusahaan, yakni IKP yang berdomisili di Jl. Pahlawan, RT. 005/RW.001, Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Bogor 16810 dan Thai Indo Kordsa Co. Ltd. yang berdomisili di Rojana Industrial Park 1/16 Moo 5, Khanham, Uthai, Ayutthaya 13210, Thailand ("**TIK**").

ii. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 9 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-4044.HT.01.04-TH.90 tanggal 11 Juli 1990, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 287/Not/1990/PN.JKT.SEL. tanggal 14 Juli 1990 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 70 tanggal 31 Agustus 1990, Tambahan No. 3178 dan Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. SI-127/SHM/MK.10/1990 tanggal 20 Juli 1990, IK telah mendapat pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya kepada masyarakat, yaitu sejumlah 12.500.000 saham baru, dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp9.250 (Rupiah penuh) per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta ("**BEJ**") dan Bursa Efek Surabaya ("**BES**") (sekarang BEI) pada tanggal 5 September 1990.

Dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 170 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, pada tanggal 30 September 1993 dan

Akta Penegasan Pengeluaran Saham-Saham No. 55 tanggal 11 Agustus 1994, dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham IK menyetujui pelaksanaan pembagian saham bonus sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) yang terdiri atas 100.000.000 (seratus juta) yang berasal dari kapitalisasi Agio saham yang masing-masing helai sahamnya bernilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per saham. Pengeluaran saham bonus tersebut dilakukan dengan rasio 5:4, yang berarti 5 (lima) saham lama memberikan hak untuk mendapatkan 4 (empat) saham baru yang berasal dari saham bonus tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 3 Juli 1997, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-6796.HT.01.04.TH.97 tanggal 18 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1523/BH 09.03/IX/1997 tanggal 26 September 1997 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 25 November 1997, Tambahan No. 5559, para pemegang saham IK memutuskan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp1.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham ("**stock split**"). Modal dasar IK menjadi 700.000.000 saham dengan total nilai nominal Rp350.000.000.000 (Rupiah penuh), modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 450.000.000 saham dengan total nilai nominal Rp225.000.000.000 (Rupiah penuh).

Berdasarkan Anggaran Dasar IK dan DPS IK per 30 September 2022 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia selaku BAE yang ditunjuk IK, struktur permodalan IK dan komposisi kepemilikan saham IK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500per saham		(%)
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	700.000.000	Rp350.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Kordsa Teknik Tekstil A.S. (dahulu bernama Kordsa Global Endustriyel Iplik Ve Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi)	277.153.182	Rp138.576.591.000	61,59
- PT Risjadson Suryatama	25.231.500	Rp12.615.750.000	5,61
- Endang Lestari Pujiastuti	74.571.620	Rp37.285.810.000	16,57
- Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	73.043.698	Rp36.521.849.000	16,23
Total	450.000.000	Rp225.000.000.000	100

iii. **Pengurusan dan Pengawasan**

Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 03 tanggal 10 Juni 2020, dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0255927 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0098366.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Dhyah Madya Ruth Sri Ningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0405555 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 9 November 2020 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0187200.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 01 tanggal 7 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0430016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0126117.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0019600 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0106293.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022; (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 05 tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0064720 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0203795.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari IK adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ömür Menteş
Direktur	:	Ümit Coşkun
Direktur	:	Raden Wahyu Yuniarto
Direktur Independen	:	Bülent Bozdoğan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	İbrahim Özgür Yıldırım
Komisaris	:	Mehmet Mesut Ada
Komisaris	:	Volkan Özkan
Komisaris Independen	:	Andreas Lesmana
Komisaris Independen	:	Adil İlter Turan

iv. Kegiatan Usaha Utama IK

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar IK, maksud dan tujuan dari IK adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan kain ban dari benang sintetik kekuatan tinggi, kain ban dari nylon dan kain ban dari polyester dan serat (tow), benang (yarn) atau strip filamen buatan serta pemasaran dan impor barang-barang tersebut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IK dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan
 - a) Industri Kain Ban yang mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetik kekuatan tinggi, seperti kain ban dari nylon dan kain ban dari polyester; dan
 - b) Industri Serat/benang/strip Filamen Buatan yang mencakup usaha pembuatan serta (tow), benang (yarn) atau strip filamen buatan, seperti poliamid, polipropolen, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.
2. Memasarkan hasil produksi dari usaha tersebut di atas, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Mengimpor bahan baku, mesin, alat perlengkapan, suku cadang dan lain-lain barang persediaan serta bahan baku yang diperlukan untuk usaha industri tersebut di atas.

Kegiatan usaha IK tersebut tercakup dalam KBLI 13994 dan KBLI 20301.

v. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ringkasan ikhtisar data keuangan IK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan periode interim dalam 7 bulan berakhir pada 31 Juli 2022 berdasarkan laporan keuangan IK yang telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Akuntan Publik yang bertanggung jawab adalah Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA untuk 31 Desember 2021, dan Akuntan Publik yang bertanggung jawab adalah Kartika

Singodimedjo, S.E., CPA untuk 31 Desember 2020 dan Akuntan Publik yang bertanggung jawab adalah Kartika Singodimedjo, S.E., CPA untuk 31 Desember 2019, dengan opini tanpa modifikasian, dan Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA untuk 31 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

PT INDO KORDSA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>31 Juli 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	9,157,429	1,772,793	11,504,722	14,238,672
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	49,986	55,519
Piutang usaha				
Pihak ketiga	49,175,007	44,825,153	29,552,794	31,085,259
Pihak berelasi	6,162,932	3,164,192	4,566,476	2,173,647
Klaim piutang asuransi	1,844,457	4,596,294	-	-
Piutang lain-lain	110,112	362,002	133,223	50,175
Persediaan	67,112,018	63,505,701	43,291,156	45,231,189
Pajak dibayar dimuka	5,247,519	5,679,382	3,234,946	3,696,697
Uang muka dan beban yang dibayar dimuka	2,886,156	1,135,892	945,216	335,507
Total Aset Lancar	141,695,630	125,041,409	93,278,519	96,866,665
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap, bersih	132,724,856	137,128,320	142,939,367	155,062,397
Uang muka pembelian aset tetap	138,530	88,599	92,588	65,370
Properti investasi	23,985,282	23,985,282	23,841,039	23,260,360
Aset takberwujud, bersih	413,869	133,942	468,878	837,819
<i>Goodwill</i>	1,548,663	1,548,663	1,548,663	1,548,663
Pajak yang dapat direstitusi	-	-	-	431,303
Klaim atas restitusi pajak	494,094	877,877	426,364	157,335
Aset pajak tangguhan, bersih	332,620	386,062	432,078	471,805
Investasi jangka panjang	49,456	49,456	49,456	49,456
Aset tidak lancar lainnya	709,785	752,704	663,574	733,655
Total Aset Tidak Lancar	160,397,155	164,950,905	170,462,007	182,618,163
TOTAL ASET	302,092,785	289,992,314	263,740,526	279,484,828
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pinjaman bank jangka pendek	11,491,075	14,862,904	4,853,299	-
Liabilitas sewa jangka pendek	181,950	201,214	191,527	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	38,464,577	29,697,803	14,570,597	13,275,007
Pihak berelasi	3,160,211	3,673,314	2,055,649	12,245,465
Utang lain-lain	2,877,248	2,872,611	1,361,582	1,384,231
Utang pajak	3,011,703	4,050,475	3,687,750	629,467
Beban akrual	5,837,125	6,116,296	3,936,327	3,958,982
Uang muka pelanggan	156,594	59,677	220,994	64,906
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	1,366,399	1,398,577	5,533,652	1,872,502
Total Liabilitas Jangka Pendek	66,546,882	62,932,871	36,411,377	33,430,560
Liabilitas Jangka Panjang				
Pinjaman bank jangka panjang	3,985,331	4,895,019	7,401,734	12,954,005
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	6,494,632	6,849,536	4,905,414	6,377,671
Liabilitas imbalan kerja	4,971,464	5,066,427	5,950,642	6,042,058
Liabilitas sewa jangka panjang	312,032	395,898	530,505	-
Liabilitas jangka panjang lainnya	22,577	23,329	18,767	18,951
Total Liabilitas Jangka Panjang	15,786,036	17,230,209	18,807,062	25,392,685
TOTAL LIABILITAS	82,332,918	80,163,080	55,218,439	58,823,245
EKUITAS				
Modal saham	130,404,630	130,404,630	130,404,630	130,404,630
Tambahan modal disetor	1,676,502	1,676,502	1,676,502	1,676,502
Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	7,162,415	8,157,329	11,006,860	11,363,885
Penghasilan komprehensif lainnya	5,648,742	5,648,742	5,648,742	5,648,742
Ditentukan penggunaannya	1,109,828	1,075,259	1,040,201	1,004,697
Belum ditentukan penggunaannya	60,780,030	49,682,240	43,704,809	53,872,349
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	206,782,147	196,644,702	193,481,744	203,970,805
Kepentingan non-pengendali	12,977,720	13,184,532	15,040,343	16,690,778
TOTAL EKUITAS	219,759,867	209,829,234	208,522,087	220,661,583
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	302,092,785	289,992,314	263,740,526	279,484,828

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

PT INDO KORDSA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(Dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	31 Juli 2022	31 Juli 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENDAPATAN BERSIH	200,940,480	144,192,270	259,766,696	168,492,294	245,619,303
BEBAN POKOK PENJUALAN	(163,321,012)	(116,620,847)	(211,680,939)	(156,593,859)	(214,482,204)
LABA BRUTO	37,619,468	27,571,423	48,085,757	11,898,435	31,137,099
Beban penjualan	(7,970,167)	(5,089,165)	(10,789,338)	(5,239,137)	(5,651,891)
Beban umum & administrasi	(4,642,259)	(3,214,783)	(6,545,888)	(5,314,728)	(6,688,677)
Keuntungan atas penilaian kembali properti investasi	-	-	144,243	580,679	1,424,913
Laba (rugi) selisih kurs, bersih	(790,216)	(39,008)	351,347	(309,393)	745,108
Pendapatan investasi	-	-	-	-	-
Pendapatan (beban) lainnya, bersih	556,639	(136,923)	5,286,724	(5,082,584)	637,979
LABA (RUGI) USAHA	24,773,465	19,091,544	36,532,845	(3,466,728)	21,604,531
Pendapatan keuangan	42,352	75,403	116,987	167,523	157,184
Biaya keuangan	(626,298)	(536,302)	(836,541)	(963,208)	(1,222,871)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	24,189,519	18,630,645	35,813,291	(4,262,413)	20,538,844
PENGHASILAN	24,189,519	18,630,645	35,813,291	(4,262,413)	20,538,844
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(5,917,937)	(4,430,012)	(9,374,490)	216,996	(5,956,151)
LABA	18,271,582	14,200,633	26,438,801	(4,045,417)	14,582,693
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi					
Perubahan dari pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	-	78,441	(167,059)	163,218	(244,643)
Pajak Penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi	-	(17,257)	33,468	(35,908)	59,063
Pos yang akan direklasifikasi ke laba-rugi					
Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(1,677,475)	(3,577,631)	(4,329,378)	(514,307)	3,580,929
Lindung nilai	-	(55,127)	-	-	-
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(1,677,475)	(3,571,574)	(4,462,969)	(386,997)	3,395,349
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	16,594,107	10,629,059	21,975,832	(4,432,414)	17,978,042
Laba yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	17,283,815	13,492,750	24,973,072	(3,895,537)	13,502,969
Kepentingan non-pengendali	987,767	707,883	1,465,729	(149,880)	1,079,724
Total penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	16,207,043	11,214,711	22,105,463	(4,098,379)	15,628,043
Kepentingan non-pengendali	387,064	(585,652)	(129,631)	(334,035)	2,349,999

vi. Kondisi Operasional IK Serta Hasil yang Telah Dicapai

Sampai dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022, IK telah menghasilkan pendapatan bersih senilai USD 200 juta atau mengalami kenaikan sebesar 40% dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021. Laba IK pun mengalami kenaikan 30% dari USD 14 juta menjadi USD 18 juta dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 yang mencerminkan kondisi operasional IK yang baik.

vii. Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha IK

IK tidak memiliki masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan usaha IK dan/atau Penggabungan Usaha secara material.

b. PT INDO KORDSA POLYESTER

i. Riwayat Singkat

IKP merupakan suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jl. Pahlawan, RT. 005/RW.001, Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Bogor 16810, didirikan dengan nama PT Branta Mulia Teijin Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 9 Januari 1996, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6904.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1205/A.PT/HKM/1996.PN.JAK.SEL tanggal 24 September 1996 dan diumumkan dalam BNRI No. 24 tanggal 25 Maret 1997 Tambahan No. 1164 ("Akta Pendirian IKP").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian IKP oleh Menkumham, maka IKP telah didirikan secara sah berdasarkan Hukum Indonesia.

Anggaran Dasar IKP, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian IKP telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir pada Anggaran Dasar IKP adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Utiok Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0073881.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar IKP tanggal dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0301618 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0204312.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022.

(Anggaran Dasar IKP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian IKP beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar IKP**").

IKP berdomisili di Jl. Pahlawan, RT. 005/RW.001, Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Bogor 16810 dan memiliki pabrik di Jl. Pahlawan, RT. 005/RW.001, Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Bogor 16810. IKP tidak memiliki anak perusahaan.

ii. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar IKP dan secara khusus Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU.AH.01.10-03431 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan tanggal 1 Februari 2011 serta didaftarkan dalam daftar perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0008854.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011, serta berdasarkan DPS IKP per 10 Oktober 2022, struktur permodalan IKP dan komposisi kepemilikan saham IKP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp229.700 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	147.500	Rp33.880.750.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Indo Kordsa Tbk	147.360	Rp33.848.592.000	99,9
- Kordsa Global Endustriyel Iplik Ve Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (sekarang bernama Kordsa Teknik Tekstil A.S.)	98	Rp22.510.600	0,07
- Remington Gold Limited	42	Rp9.647.400	0,03
Total	147.500	Rp33.880.750.000	100

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 11 Juni 2020, dibuat di hadapan Dhyah Madya Ruth Sri Ningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0248520 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0094125.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 10 Juni 2021, dibuat di hadapan Niken Dyah Triana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-038044 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0106381.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia; (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 16 Juni 2022, dibuat di hadapan Flora Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022712 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0113139.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 06 tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0064758 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0203901.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari IKP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ömür Menteş
Direktur	:	Ümit Coşkun
Direktur	:	Raden Wahyu Yuniarto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	İbrahim Özgür Yıldırım
Komisaris	:	Mehmet Mesut Ada
Komisaris	:	Volkan Özkan

iv. Kegiatan Usaha Utama IKP

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar IKP, maksud dan tujuan dari IKP adalah berusaha dalam bidang industri serat buatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IKP dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri serat buatan (*polyester tire yarn*) serta memasarkan hasil usaha tersebut di atas untuk pasaran dalam negeri dan ekspor.

Kegiatan usaha IKP tersebut tercakup dalam KBLI 20301.

v. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ringkasan ikhtisar data keuangan IKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan periode interim dalam 7 bulan berakhir pada 31 Juli 2022 berdasarkan laporan keuangan IKP yang telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Akuntan Publik yang bertanggung jawab Angga Pujaprayoga, CPA untuk 31 Desember 2021, dan Akuntan Publik yang bertanggung jawab adalah Angga Pujaprayoga, CPA untuk 31 Desember 2020 dan Kartika Singodimejo, S.E., CPA (untuk 31 Desember 2019) dengan opini tanpa modifikasian, dan Angga Pujaprayoga, CPA (untuk 31 Juli 2022) dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

PT INDO KORDSA POLYESTER

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	31 31 Juli 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	919,487	251,546	289,018	1,604,910
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	49,986	55,519
Piutang usaha				
Pihak ketiga	4,704,646	4,649,588	9,364	690,050
Pihak berelasi	5,462,315	7,411,735	5,914,176	3,644,747
Piutang lain-lain	48,912	70,637	45,298	7,537
Persediaan	7,011,011	4,346,091	4,347,890	4,483,561
Pajak dibayar dimuka	1,079,361	1,334,028	749,533	175,982
Uang muka dan beban yang dibayar dimuka	385,405	78,551	15,081	10,951
Total Aset Lancar	19,611,137	18,142,176	11,420,346	10,673,257
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap, bersih	46,859,452	47,988,438	50,272,440	52,922,519
Uang muka pembelian aset tetap	28,997	-	-	-
Klaim atas restitusi pajak	494,094	877,877	426,364	32,670
Aset tidak lancar lainnya	177,501	188,526	178,072	186,669
Total Aset Tidak Lancar	47,560,044	49,054,841	50,876,876	53,141,858
TOTAL ASET	67,171,181	67,197,017	62,297,222	63,815,115
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pinjaman bank jangka pendek	2,043,129	3,734,784	660,870	-
Liabilitas sewa jangka pendek	26,400	25,495	24,013	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	22,008,086	17,952,900	8,218,422	8,139,220
Pihak berelasi	2,068	-	-	-
Utang lain-lain	657,248	489,583	1,307,982	-
Utang pajak	511,941	1,834,292	3,103,580	38,392
Beban akrual	782,051	811,215	768,174	1,062,140
Uang muka pelanggan	7,329	2,992	1,841	10,417
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	1,366,399	1,398,577	4,687,852	1,657,949
Total Liabilitas Jangka Pendek	27,404,651	26,249,838	18,772,734	10,908,118
Liabilitas Jangka Panjang				
Pinjaman bank jangka panjang	3,985,331	4,895,019	6,978,833	11,666,685
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	3,376,865	3,386,993	2,940,780	3,611,236
Liabilitas imbalan kerja	456,907	443,659	583,287	568,342
Liabilitas sewa jangka panjang	65,508	81,100	106,595	-
Liabilitas jangka panjang lainnya	1,503	1,550	1,563	1,579
Total Liabilitas Jangka Panjang	7,886,114	8,808,321	10,611,058	15,847,842
TOTAL LIABILITAS	35,290,765	35,058,159	29,383,792	26,755,960
EKUITAS				
Modal saham	14,750,000	14,750,000	14,750,000	14,750,000
Ditentukan penggunaannya	10,708	10,708	10,708	10,708
Belum ditentukan penggunaannya	17,119,708	17,378,150	18,152,722	22,298,447
TOTAL EKUITAS	31,880,416	32,138,858	32,913,430	37,059,155
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	67,171,181	67,197,017	62,297,222	63,815,115

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

PT INDO KORDSA POLYESTER
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	31 Juli 2022	31 Juli 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENDAPATAN BERSIH	41,318,068	33,186,196	59,708,220	40,647,845	60,442,754
BEBAN POKOK PENJUALAN	(40,027,556)	(30,043,819)	(56,008,327)	(36,514,295)	(52,393,114)
LABA BRUTO	1,290,512	3,142,377	3,699,893	4,133,550	8,049,640
Beban penjualan	(914,278)	(761,543)	(1,614,574)	(1,446,744)	(1,008,635)
Beban umum & administrasi	(824,986)	(596,865)	(1,218,112)	(890,174)	(1,176,757)
Laba (rugi) selisih kurs, bersih	(59,726)	122,719	38,149	(154,478)	54,496
Pendapatan (beban) lainnya, bersih	477,418	(571,040)	(737,735)	(5,800,435)	99,779
LABA (RUGI) USAHA	(31,060)	1,335,648	167,621	(4,158,281)	6,018,523
Pendapatan keuangan	3,168	26,476	28,499	35,581	66,150
Biaya keuangan	(240,678)	(379,054)	(564,858)	(719,194)	(756,957)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(268,570)	983,070	(368,738)	(4,841,894)	5,327,716
Manfaat (beban) pajak penghasilan	10,128	(341,447)	(437,312)	676,113	(1,444,429)
LABA	(258,442)	641,623	(806,050)	(4,165,781)	3,883,287
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi					
Perubahan dari pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	-	45,838	40,356	25,713	(59,530)
Pajak Penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi	-	-	(8,878)	(5,657)	14,882
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	-	45,838	31,478	20,056	(44,648)
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	(258,442)	687,461	(774,572)	(4,145,725)	3,838,639

vi. Kondisi Operasional IKP Serta Hasil yang Telah Dicapai

Pendapatan bersih IKP mengalami kenaikan USD 8 juta pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya senilai namun konsisten dengan yang dialami perusahaan pada Q4 2021 dan berlanjut pada semester pertama 2022, IKP mengalami kerugian yang disebabkan oleh dinamika pasar khususnya oleh kenaikan harga bahan baku. Namun IKP mulai mendapatkan keuntungan pada periode bulan Juli dan diperkirakan akan berlanjut sampai akhir tahun buku 2022.

vii. Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha IKP

IKP tidak memiliki masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan usaha IKP dan/atau Penggabungan Usaha secara material.

II. INFORMASI TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN

a. KETERANGAN UMUM

i. Latar Belakang Umum

Di dalam rencana Penggabungan Usaha, IKP akan menggabungkan diri dengan IK. IK akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan setelah Penggabungan Usaha menjadi efektif, IK akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI dan IKP akan berakhir karena hukum.

Kombinasi yang direncanakan antara IK dan IKP memiliki manfaat-manfaat strategis, operasional dan keuangan yang signifikan dan akan memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan, para pemegang saham mereka masing-masing, para pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan lain yang terlibat.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum Penggabungan Usaha dapat menjadi efektif:

- (i) Rancangan Penggabungan Usaha ini memperoleh persetujuan dari RUPSLB IK dan IKP;
- (ii) Seluruh ketentuan berdasarkan anggaran dasar IK dan IKP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penggabungan Usaha (termasuk Undang-Undang Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya) dipenuhi;
- (iii) Para kreditur IK dan IKP tidak mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha ini dilakukan, dan

apabila ada keberatan kreditur maka keberatan para kreditur tersebut telah diselesaikan;

- (iv) Pernyataan Penggabungan yang diajukan IK dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- (v) Perubahan Anggaran Dasar IK sehubungan dengan Penggabungan Usaha ini sudah diberitahukan kepada Menkumham.

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan Penggabungan Usaha adalah pemenuhan terhadap peraturan OJK yang relevan dengan Penggabungan Usaha tersebut.

Selanjutnya, salah satu peraturan yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut adalah peraturan mengenai Transaksi Benturan Kepentingan di dalam POJK 42. Dalam POJK 42, Transaksi Benturan Kepentingan mencakup transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan Terkendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42) dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42) maupun pihak selain Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42) yang mengandung Benturan Kepentingan. Benturan Kepentingan sendiri didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Dalam hal suatu transaksi tergolong sebagai Transaksi Benturan Kepentingan, Pasal 11 ayat (1) POJK 42 mengharuskan transaksi tersebut untuk dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: (i) menggunakan Penilai (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42) untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat, (ii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK, dan (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen (sebagaimana dimaksud dalam POJK 42) dalam RUPS.

Mohon diketahui bahwa terdapat kesamaan pihak dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada IK	Jabatan Pada IKP
Ömür Menteş	Direktur Utama	Direktur Utama
Ümit Coşkun	Direktur	Direktur
Raden Wahyu Yuniarto	Direktur	Direktur
İbrahim Özgür Yıldırım	Komisaris Utama	Komisaris Utama
Mehmet Mesut Ada	Komisaris	Komisaris
Volkan Özkan	Komisaris	Komisaris

Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan IK, Penggabungan Usaha tidak termasuk sebagai Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 walaupun terdapat kesamaan pihak dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis IK dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan IK dan IK juga telah memperoleh pendapat kewajaran berdasarkan Laporan Kewajaran yang menyatakan bahwa Penggabungan Usaha adalah wajar, sehingga pelaksanaan prosedur Penggabungan Usaha tidak wajib untuk memenuhi ketentuan tentang Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam POJK 42. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan Transaksi Benturan Kepentingan tidaklah berlaku terhadap Penggabungan Usaha dan sehubungan dengan hal ini, pelaksanaan Penggabungan Usaha hanya tunduk terhadap persyaratan yang diatur dalam POJK 74.

Selanjutnya, berdasarkan PP 57/2010, penggabungan usaha yang mengakibatkan aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan tersebut yakni (i) nilai aset melebihi Rp2.500.000.000.000 dan/atau (ii) nilai penjualan melebihi Rp5.000.000.000.000, wajib diberitahukan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektifnya penggabungan usaha tersebut. Namun, terdapat ketentuan dalam Pasal 7 PP 57/2010 dan Pasal 6 PerKPPU 3/2019 yang mengatakan bahwa persyaratan pasca-pemberitahuan kepada KPPU dikecualikan dalam hal suatu penggabungan usaha dilakukan antara perusahaan terafiliasi. Perusahaan dengan hubungan berikut dianggap sebagai perusahaan afiliasi:

- (i) hubungan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, baik langsung maupun tidak langsung, dikendalikan atau dikendalikan oleh yang pertama;
- (ii) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- (iii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham pengendali utamanya.

PerKPPU 3/2019 lebih lanjut mengatur bahwa hubungan afiliasi di atas juga harus ditentukan dengan mempertimbangan hubungan berdasarkan pengendalian yang terjadi sebagai akibat dari kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) atau kurang dari 50% (lima puluh persen) tetapi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan/atau menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan kepengurusan badan usaha.

Berdasarkan ketentuan di atas, mohon dicatat bahwa IK dan IKP dapat dikategorikan sebagai perusahaan terafiliasi karena IK memiliki 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari total saham diterbitkan dalam permodalan IKP, dan oleh sebab itu Penggabungan Usaha dikecualikan untuk diberitahukan kepada KPPU.

ii. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Penggabungan Usaha

Peraturan-peraturan yang terkait dengan rencana Penggabungan Usaha, antara lain sebagai berikut:

- (i) Ketentuan Perseroan Terbatas:
 - UU Perseroan Terbatas; dan
 - PP 27/1998.
- (ii) Ketentuan Perpajakan:
 - UU KUP;
 - UU Pajak Penghasilan;
 - UU PPN;
 - Pemenkeu 52/2017;
 - PerDJP 03/2021;
 - PerDJP 16/2005; dan
 - SEDJP 29/2015.
- (iii) Ketentuan Pasar Modal:
 - UU Pasar Modal;
 - POJK 30;
 - POJK 31;
 - POJK 74;
 - POJK 15;
 - POJK 42;
 - Peraturan BEI No. I-G; dan
 - Peraturan BEI No. I-E.
- (iv) Ketentuan Ketenagakerjaan:
 - UU Ketenagakerjaan; dan
 - PP 35/2021.
- (v) Ketentuan Persaingan Usaha:
 - UU Anti Monopoli;
 - PP 57/2010; dan
 - PerKPPU 3/2019.
- (vi) Peraturan Lainnya:
 - UU Cipta Kerja.
- (vii) Anggaran Dasar Perusahaan Peserta Penggabungan.

iii. Akibat Hukum Penggabungan Usaha

Berdasarkan Pasal 122 UU Perseroan Terbatas, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, IKP sebagai Perseroan yang Menggabungkan Diri akan dibubarkan karena hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan tanpa likuidasi, dan dengan demikian:

- (i) seluruh aset dan liabilitas dari Perseroan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum kepada Perseroan Penerima Penggabungan;
- (ii) para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan; dan
- (iii) apabila tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, seluruh karyawan dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih status menjadi karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan.

Sehubungan dengan pemindahan aset pada Tanggal Efektif Penggabungan, seluruh aset yang dimiliki oleh IKP akan dipindahkan secara hukum kepada IK, termasuk namun tidak terbatas pada aset bergerak atau tidak bergerak, dan seluruh hak termasuk namun tidak terbatas pada piutang IKP yang timbul karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan pihak mana pun.

Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aset, hak, dan piutang IKP sebagaimana tersebut di atas tidak secara otomatis dialihkan atau dipindahkan kepada IK sebagai Perseroan Penerima Penggabungan, atau pengalihan atau pemindahan tidak dapat diselesaikan, IK dan IKP sepakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menyelesaikan pengalihan atau pemindahan aset-aset, hak-hak dan/atau piutang-piutang tersebut, tanpa pengecualian, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian-perjanjian, akta-akta dan dokumen-dokumen dan surat-surat lain yang diperlukan.

Sejak Tanggal Efektif Penggabungan, seluruh kewajiban, baik kewajiban hukum maupun ekonomi dan seluruh tanggung jawab IKP kepada pihak mana pun, akan dipindahkan secara hukum kepada IK sebagai Perseroan Penerima Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (pusat atau daerah), kreditor atau pihak ketiga lainnya.

Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas tidak secara otomatis dialihkan atau dipindahkan kepada Perseroan Penerima Penggabungan, atau pengalihan atau pemindahan tersebut tidak dapat diselesaikan, IK dan IKP sepakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku untuk menyelesaikan pengalihan atau pemindahan tanggung jawab, tanpa pengecualian, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian-perjanjian, akta-akta dan dokumen-dokumen serta surat-surat lain yang diperlukan.

Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini akan dilakukan oleh IK dan IKP dengan menandatangani Akta Penggabungan Usaha dan dengan mengubah Anggaran Dasar IK, dimana kedua dokumen tersebut harus dilaporkan dan diserahkan kepada Menkumham untuk didaftarkan dalam daftar perseroan.

iv. Penelaahan Oleh Direksi atas Rencana Penggabungan Usaha

Sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha, masing-masing Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan telah melakukan penelaahan beberapa hal, antara lain yaitu:

- (i) aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha untuk tahun-tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019;
- (ii) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan terhadap pihak ketiga;
- (iii) cara penyelesaian status hubungan kerja karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan;
- (iv) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham, baik publik dan non publik, yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha;
- (v) analisa terhadap kondisi Perusahaan yang Menggabungkan Diri; dan

- (vi) sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan Usaha dan prospek ke depan dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

b. **LATAR BELAKANG, RASIONAL DAN TUJUAN DARI PENGGABUNGAN USAHA**

Direksi dan Dewan Komisaris dari IK dan IKP mempertimbangkan bahwa rencana Penggabungan Usaha antara IK dan IKP sejalan dengan tujuan bersama untuk menciptakan perusahaan industri serat/benang/strip filamen buatan yang lebih terintegrasi di Indonesia. Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan pelaku usaha utama regional lainnya. Hal ini diperlukan terutama untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha, Direksi dan Dewan Komisaris dari IK mempertimbangkan hal-hal berikut:

- (i) Keberadaan IKP selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (*intercompany charges*) dan (ii) penempatan karyawan. Transaksi-transaksi tersebut menimbulkan beban administrasi tambahan;
- (ii) Penggabungan Usaha antara IK dan IKP akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, pemetaan produk yang lebih baik serta meningkatkan sinergi pengadaan dan akuntansi yang oleh karenanya akan meningkatkan kinerja operasional sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien; dan
- (iii) Penggabungan Usaha akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha sehari-hari dari IK karena konsolidasi antara IK dan IKP akan membawakan penghematan (antara lain, pengurangan biaya per unit dan pengeluaran perusahaan). Karena saat ini IK dan IKP memiliki usaha yang sama di bidang pembuatan serat/benang/strip filamen buatan, Penggabungan Usaha akan mengakibatkan proses produksi IKP akan diintegrasikan ke dalam proses produksi IK. Oleh karena itu, dalam spektrum holistik, IK dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar. Selain itu, penghematan ini juga akan membantu menambah keuntungan ekonomi tidak hanya bagi Perseroan Penerima Penggabungan tetapi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari IK.

c. **RISIKO-RISIKO**

i. **Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha**

Penghapusan NPWP dan SPPKP

Berdasarkan UU KUP, DJP dapat menghapus NPWP Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dilikuidasi karena suatu penggabungan usaha. Wajib Pajak yang akan dilikuidasi karena penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada DJP. Dalam hal likuidasi, selain penghapusan NPWP, Wajib Pajak juga perlu melakukan pencabutan SPPKP dengan mengajukan permohonan kepada DJP.

Sehubungan dengan penghapusan NPWP, maka (i) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan usaha; dan (ii) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penggabungan usaha, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan.

Dalam proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, DJP akan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap Wajib Pajak yang dilikuidasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit tersebut, DJP akan memberikan keputusan terhadap permohonan penghapusan NPWP paling lama 12 (dua belas) bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak terkait. Atas permohonan pencabutan PKP, DJP akan memberikan keputusan terhadap permohonan pencabutan PKP paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak terkait.

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 UU Pajak Penghasilan, nilai perolehan atau pengalihan aset yang dialihkan dalam rangka penggabungan usaha oleh Wajib

Pajak adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.

Menkeu dapat menetapkan pengalihan harta dalam rangka penggabungan untuk menggunakan nilai buku setelah mendapatkan persetujuan DJP, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait dan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana diatur dalam Permenkeu 52/2017, PerDJP 03/20221 dan SEDJP 29/2015.

Untuk mengajukan penggabungan nilai buku, IK sebagai pihak yang menerima aset harus mengajukan permohonan (dengan menggunakan formulir yang ditentukan) ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Tanggal Efektif Penggabungan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Permenkeu 52/2017 dan Pasal 9 ayat (1) PerDJP 03/2021.

IK sebagai pihak yang menerima aset wajib mengajukan penggabungan nilai buku kepada DJP disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- (i) Surat pernyataan yang menjelaskan alasan dan tujuan Penggabungan Usaha;
- (ii) Surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Penggabungan Usaha telah memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*); dan
- (iii) Surat keterangan fiskal dari DJP.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkeu 52/2017, DJP mewajibkan beberapa ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) di bawah ini untuk dipenuhi:

- (i) tujuan utama Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan strategi bisnis yang kuat, memperkuat struktur permodalan, dan bukan untuk tujuan penghindaran pajak;
- (ii) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan aset (dalam hal ini IKP) harus tetap berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan;
- (iii) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan aset (dalam hal ini IKP) yang dilakukan sebelum Penggabungan Usaha harus dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan aset (dalam hal ini IK) paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan;
- (iv) kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima aset (dalam hal ini IK) harus dilanjutkan paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan; dan
- (v) aset yang berbentuk aset tetap milik Wajib Pajak penerima aset (dalam hal ini IK) yang berasal dari Penggabungan Usaha tidak boleh dialihkan oleh Wajib Pajak penerima aset (dalam hal ini IK) paling lambat 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan, kecuali pengalihan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan lengkap dari Wajib Pajak diterima. Permohonan dianggap dikabulkan jika jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut telah lewat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Permenkeu 52/2017, apabila dalam hal setelah mendapatkan persetujuan DJP untuk menggunakan nilai buku, diketahui bahwa Perusahaan Peserta Penggabungan:

- (i) tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);
- (ii) melakukan pemindahtanganan harta tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan;
- (iii) memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut telah dipindahtangankan,

maka nilai pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha berdasarkan nilai buku wajib dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada Tanggal Efektif Penggabungan. DJP akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dan menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar untuk

menetapkan PPH yang terutang. PPH yang terutang ditanggung oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

ii. **Risiko-Risiko Sehubungan Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Perusahaan Peserta Penggabungan harus dan akan selalu mematuhi pelbagai persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan proses Penggabungan Usaha, Perusahaan Penerima Penggabungan harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Apabila pernyataan efektif tidak diperoleh, maka Perusahaan Peserta Penggabungan dapat menunda, tidak melanjutkan atau membatalkan Penggabungan Usaha dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Perusahaan Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan.

iii. **Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan**

Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dalam bernegosiasi dengan berbagai macam vendor untuk mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan.

iv. **Hubungan Kerja Karyawan IK dan IKP**

Sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua karyawan IK dan/atau IKP memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan. Terdapat risiko bahwa karyawan-karyawan inti yang diperlukan untuk meneruskan operasional dari Perusahaan Penerima Penggabungan memilih tidak ikut serta dalam Perusahaan Penerima Penggabungan. Bila hal ini terjadi dapat diantisipasi dengan memilih karyawan pengganti yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan akan mengupayakan agar dampak ini dapat dikurangi dengan melakukan "*handover*" sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri. Perusahaan Peserta Penggabungan akan mengupayakan bahwa hubungan kerja semua karyawan IKP nantinya akan dialihkan dan dilanjutkan dengan IK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, untuk mengantisipasi risiko kehilangan karyawan-karyawan inti dari IK dan/atau IKP, maka seluruh karyawan IK dan/atau IKP yang memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan akan melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan syarat dan ketentuan kerja, gaji, tunjangan serta hak-hak yang sama dengan yang telah diperoleh sebelumnya.

d. **TATA CARA/PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA**

i. **Persyaratan Penggabungan Usaha**

Penggabungan Usaha antara IK dan IKP merupakan penggabungan antara dua perseroan terbatas untuk membentuk Perusahaan Penerima Penggabungan. IK akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan IKP akan bubar demi hukum pada saat Tanggal Efektif Penggabungan.

Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan Usaha akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

- (i) Rancangan Penggabungan Usaha telah disiapkan bersama oleh Direksi IK dan IKP dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari IK dan IKP, keduanya pada tanggal 24 Oktober 2022. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha harus disetujui oleh RUPSLB dari masing-masing IK dan IKP. Informasi lebih lanjut tentang RUPSLB IK dan/atau IKP tersedia di Bab V tentang Persyaratan Penggabungan Usaha dan Prosedur Pemungutan Suara;
- (ii) Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi dari IK dan IKP kepada para masyarakat, berikut juga kreditur mereka, dan para karyawan mereka masing-masing;

- (iii) Persetujuan dari kreditur IK dan/atau IKP atas rencana Penggabungan Usaha (apabila diperlukan) telah diperoleh dari kreditur mereka sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian lain terkait dan para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tidak mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dan/atau jika kreditur mengajukan keberatan, keberatan tersebut telah diselesaikannya sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam hal ini IK dan IKP menegaskan bahwa tidak ada keberatan apa pun dari kreditur masing-masing perusahaan terhadap Penggabungan Usaha yang diterima oleh masing-masing perusahaan setelah berakhirnya periode yang dimaksud di atas;
- (iv) Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (v) Rancangan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPSLB IK dan IKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar IK dan IKP;
- (vi) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh IK dan IKP setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB IK dan IKP; dan
- (vii) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar IK dan IKP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi secara sah.

ii. Tanggal Efektif Penggabungan

Tanggal Efektif Penggabungan dicanangkan terjadi pada 1 Januari 2023, kecuali ditangguhkan oleh IK karena surat penerimaan pemberitahuan Menkumham yang diterbitkan lebih lama dari tanggal 1 Januari 2023. Perkiraan waktu Penggabungan dan Tanggal Efektif Penggabungan dapat dilihat pada Bab VII tentang “Perkiraan Tanggal-Tanggal sehubungan dengan Penggabungan Usaha” di bawah ini.

iii. Laporan tentang Metode dan Prosedur Konversi Saham

Dasar untuk menghitung konversi saham-saham IK dan IKP menjadi saham-saham Perusahaan Penerima Penggabungan adalah didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan.

Rasio Pertukaran Penggabungan senilai 1 lembar saham IKP untuk 407 lembar saham IK telah dinegosiasikan dan ditentukan antara para pihak berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi IK No. 105/IK-CS&L/X/2022 dan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi IKP No. 008/IKP-CS&L/X/2022. Nilai konversi tersebut ditentukan berdasarkan penilaian nilai wajar saham IK dan IKP dalam Laporan Penilaian IK dan Laporan Penilaian IKP dengan menggunakan perhitungan nilai ekuitas masing-masing yang diperoleh dari kelipatan berdasarkan kinerja pasar yang diterapkan pada historis EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) untuk 12 bulan terakhir yang telah disesuaikan dari masing-masing IK dan IKP per 31 Juli 2022, dikurangi dengan masing-masing utang bersih pada tanggal tersebut.

Persentase kepemilikan saham dari para pemegang saham IK dalam Perusahaan Penerima Penggabungan akan terdiluasi secara proporsional menurut besarnya kepemilikan mereka masing-masing dan pemegang saham minoritas IKP akan menerima penerbitan saham dalam Perusahaan Penerima Penggabungan berdasarkan faktor konversi, yang dihitung dengan rumus berikut: jumlah saham Perusahaan Penerima Penggabungan yang disepakati dan ditetapkan akan diterbitkan (yakni 56.980 saham dan mewakili 0,01% dari Perusahaan Penerima Penggabungan) dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan dalam IK segera sebelum penyelesaian Penggabungan Usaha, yakni Tanggal Efektif Penggabungan.

Pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, yakni Tanggal Efektif Penggabungan, IK akan menerbitkan 56.980 saham kepada pemegang saham IKP (selain kepemilikan IK sebagai pemegang 99,90% saham), yang akan mewakili 0,01% kepemilikan saham dalam modal saham Perusahaan Penerima Penggabungan yang diperluas. Jadi dilusi untuk pemegang saham IK yang ada karena kombinasi bisnis akan menjadi 0,01%.

iv. Pendapat Hukum Mengenai Penggabungan Usaha

Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (“**SSEK**”), dalam hal ini diwakili oleh Ira A. Eddymurthy, SH, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-259/PM.223/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan Nomor 93003 dan Rusmaini Lenggogeni, S.H, LL.M., selaku konsultan hukum independen yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-256/PM.223/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam HKHPM dengan Nomor 200418, telah ditunjuk oleh IK untuk bertindak sebagai sebagai konsultan hukum IK sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf (n) POJK 74 (“**Pendapat Hukum**”).

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi dari Pendapat Hukum, Pendapat Hukum tersebut antara lain menyatakan:

- (i) Masing-masing Direksi IK dan IKP telah membuat usulan Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris IK berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris IK tanggal 24 Oktober 2022 dan Keputusan Dewan Komisaris IKP tanggal 24 Oktober 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP 27/1998.

Direksi IK bersama-sama dengan Direksi IKP telah membuat Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris IK berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris IK tanggal 24 Oktober 2022 dan Dewan Komisaris IKP berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris IKP tanggal 24 Oktober 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 123 UU Perseroan Terbatas juncto Pasal 9 dan Pasal 10 PP 27/1998 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 POJK 74.

- (ii) Untuk memenuhi Pasal 127 ayat (2) UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 12 PP 27/1998 *juncto* Pasal 8 dan 10 POJK 74, pada tanggal 26 Oktober 2022 ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini telah diumumkan oleh IK dan IKP kepada masyarakat dalam (i) 2 surat kabar harian yang berperedaran nasional; (ii) situs web BEI; dan (iii) situs web IK; dan karyawannya masing-masing.
- (iii) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK 74, tanggal 26 Oktober 2022, IK juga telah menyampaikan pernyataan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya kepada OJK.
- (iv) Penggabungan Usaha dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Hukum Indonesia yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas, (i) UU Perseroan Terbatas, (ii) UU Pasar Modal, (iii) PP 27/1998, dan (iv) POJK 74, hanya akan berlaku efektif setelah dipenuhinya hal-hal berikut ini:
 - a. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian di mana masing-masing IK dan IKP merupakan pihak;
 - b. diajukannya permohonan pencatatan saham-saham baru IK sebagai hasil dari Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya ke BEI sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-G dan diperolehnya persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan IK sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dari BEI. Sehubungan dengan hal ini, IK telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan hasil penggabungan usaha PT Indo Kordsa Tbk No. S-09991/BELPP2/11-2022 tertanggal 23 November 2022 dari BEI;
 - c. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 POJK 74;
 - d. diperolehnya persetujuan RUPSLB IK terhadap Penggabungan Usaha beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan Usaha dan konsep Akta Penggabungan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 6 PP 27/1998 *juncto* Pasal 17 POJK 74, persetujuan mana berdasarkan POJK 15, UU Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar IK hanya sah apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui

oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB IK pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham IK yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB IK kedua.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB IK kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan IK, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK;

- e. diperolehnya persetujuan RUPSLB IKP terhadap Penggabungan Usaha berikut pembubaran IKP tanpa likuidasi serta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan Usaha dan konsep Akta Penggabungan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 6 PP 27/1998, persetujuan mana berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar IKP hanya sah apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB IKP pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham IKP yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB IKP kedua.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan IKP, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar IKP, pemegang saham IKP dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPSLB dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan;

- f. ditandatanganinya Akta Penggabungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1) UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 13 ayat (2) PP 27/1998; dan
 - g. diperolehnya surat penerimaan pemberitahuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar IKP sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan pencatatan Akta Penggabungan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas.
- (v) Persiapan pembuatan Rancangan Penggabungan Usaha ini juga telah dilakukan dengan melakukan peninjauan kelayakan dengan memperhatikan kepentingan IK, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan.
 - (vi) Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka IKP selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:
 - a. seluruh aktiva IKP, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak, serta tagihan-tagihan IKP, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu perjanjian, terhadap pihak manapun juga, dan pasiva IKP, termasuk namun tidak terbatas pada semua kewajiban secara hukum ataupun keuangan kepada pihak manapun yang timbul baik berdasarkan suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu perjanjian, akan beralih demi hukum kepada IK selaku Perusahaan Penerima Penggabungan;

- b. pemegang saham IKP karena hukum menjadi pemegang saham IK selaku Perusahaan Penerima Penggabungan;
 - c. IK akan menggantikan kedudukan IKP dan mengambil alih hak dan kewajiban IKP terhadap pihak ketiga terkait dengan kegiatan usaha dan operasional IKP yang timbul baik berdasarkan perjanjian, putusan badan peradilan atau arbitrase dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - d. IKP selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu tunduk terhadap penerbitan surat penerimaan pemberitahuan terkait dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar IK dan pencatatan Akta Penggabungan dalam daftar perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (vii) Penegasan atas pengalihan hak dan kewajiban dari IKP kepada IK dan penerimaan atas pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh IK akan dinyatakan dalam Akta Penggabungan. Akta Penggabungan tersebut akan ditandatangani setelah Penggabungan Usaha telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham IK dan IKP dalam RUPSLB terkait.
- (viii) Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 mencakup transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan Terkendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42) dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42) maupun pihak selain Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42) yang mengandung Benturan Kepentingan, di mana Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Dalam hal suatu transaksi tergolong sebagai Transaksi Benturan Kepentingan, Pasal 11 ayat (1) POJK 42 mengharuskan transaksi tersebut untuk dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: menggunakan Penilai (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42) untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK, dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen (sebagaimana dimaksud dalam POJK 42) dalam RUPS. Berdasarkan pengetahuan terbaik SSEK setelah pemeriksaan yang SSEK lakukan secara wajar serta didukung dengan Surat Pernyataan IK, walaupun Ömür Menteş, Ümit Coşkun dan Raden Wahyu Yuniarto tengah menjabat sebagai anggota Direksi di IK dan IKP, İbrahim Özgür Yıldırım, Mehmet Mesut Ada dan Volkan Özkan tengah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di IK dan IKP, Penggabungan Usaha tidak termasuk sebagai Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis IK dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan IK dan IK juga telah memperoleh pendapat kewajaran berdasarkan Laporan Kewajaran, yang menyatakan bahwa Penggabungan Usaha adalah wajar, sehingga pelaksanaan prosedur Penggabungan Usaha tidak wajib untuk memenuhi ketentuan tentang Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam POJK 42. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan Transaksi Benturan Kepentingan tidaklah berlaku terhadap Penggabungan Usaha dan sehubungan dengan hal ini, pelaksanaan Penggabungan Usaha hanya tunduk terhadap persyaratan yang diatur dalam POJK 74.
- (ix) Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021, pengusaha maupun karyawan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi suatu tindakan korporasi penggabungan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, karyawan berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021 ("**Hak Pesangon**"). Namun, sesuai dengan Rancangan Penggabungan Usaha yang dibuat oleh Direksi Perseroan dan IKP, dalam Penggabungan Usaha ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan Perseroan maupun IKP. Apabila dalam Penggabungan Usaha ini terdapat karyawan yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya atau ingin mengundurkan diri maka ia dapat meminta untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan mendapatkan Hak Pesangon sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas UU Ketenagakerjaan, PP 35/2021 dan perjanjian kerja bersama yang berlaku dalam IK (“**PKB Kordsa**”). Untuk memberlakukan hak tersebut, IK dan karyawan yang bersangkutan akan menandatangani suatu perjanjian pemutusan hubungan kerja (serta surat pernyataan konfirmasi pekerja) dan berdasarkan perjanjian tersebut, karyawan akan mendapatkan Hak Pesangon yang besarnya akan disepakati dalam perjanjian pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas UU Ketenagakerjaan, PP 35/2021 dan PKB Kordsa. Pembayaran Hak Pesangon akan dilakukan oleh IK segera setelah ditandatanganinya dokumen pemutusan hubungan kerja terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

Sehubungan dengan Direktur dan Komisaris yang diberhentikan (apabila ada) akibat pelaksanaan Penggabungan Usaha, penyelesaian oleh IK atas hak yang terutang (apabila ada) kepada para Direktur dan Komisaris yang tidak lagi menjabat setelah Penggabungan Usaha akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar IK dan/atau IKP dan kebijakan internal (sebagaimana berlaku), dari masing-masing IK dan IKP, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Direktur dan Komisaris yang tidak akan menjabat lagi dan memiliki perjanjian kerja dengan IK dan/atau IKP, maka mekanisme untuk penyelesaian hak-haknya akan mengikuti proses yang sama dengan karyawan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya. Mohon dipertimbangkan bahwa ketentuan ini hanya merupakan penjabaran mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan dikarenakan tidak akan terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IK sebagai akibat Penggabungan Usaha, maka ketentuan ini tidak akan diberlakukan.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, ketentuan di atas dapat diinterpretasikan hanya berlaku bagi IKP sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri (dan dengan demikian berakhir karena hukum) dan tidak berlaku untuk IK sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan. Hal ini dikarenakan (i) IK tetap dan tidak berakhir dan (ii) tidak terdapat perubahan terhadap hubungan kerja maupun syarat dan ketentuan dalam kontrak kerja antara IK dengan karyawannya yang telah tercatat sebagai karyawan IK sebelum Tanggal Efektif Penggabungan. Berdasarkan interpretasi ini, tidak timbul hak bagi karyawan IK untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan menerima Hak Pesangon.

- (x) Berdasarkan PP 57/2010, penggabungan usaha yang mengakibatkan aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan tersebut yakni (i) nilai aset melebihi Rp2.500.000.000.000 dan/atau (ii) nilai penjualan melebihi Rp5.000.000.000.000, wajib diberitahukan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektifnya penggabungan usaha tersebut. Namun Pasal 7 PP 57/2010 *juncto* Pasal 6 PerKPPU 3/2019 memberikan pengecualian bahwa kewajiban pemberitahuan di atas tidak perlu dilakukan apabila penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi di mana terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Transaksi Penggabungan Usaha masuk ke dalam ketentuan pengecualian tersebut karena IK memiliki kurang lebih 99,9% dari total saham yang diterbitkan oleh IKP sehingga IKP tergolong sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh IK.
- (xi) Penggabungan Usaha ini hanya akan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar IK (Modal Ditempatkan dan Modal Disetor) dan karenanya berdasarkan Pasal 26 UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 22 POJK 74, IK dan IKP dapat menetapkan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha yang definitif di dalam Akta Penggabungan, sepanjang tanggal tersebut merupakan tanggal yang diperkirakan lebih lama dari tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar IK dan Penggabungan Usaha.

Mengingat bahwa IK dan IKP berencana akan menandatangani Akta Penggabungan dan akta risalah RUPSLB IK serta akta pernyataan keputusan sirkuler pemegang saham IKP sebagai pengganti dari RUPSLB IKP satu hari setelah pelaksanaan RUPSLB IK dan penandatanganan keputusan sirkuler pemegang saham IKP sebagai pengganti dari RUPSLB IKP (yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022), maka, kami memperkirakan bahwa surat pemberitahuan Menkumham terkait dengan Penggabungan Usaha dapat diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2023.

Oleh sebab itu, IK dan IKP dapat menetapkan dalam Akta Penggabungan bahwa Penggabungan Usaha akan berlaku pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha yaitu 1 Januari 2023.

- (xii) Dalam rangka Penggabungan Usaha, tidak terdapat kewajiban bagi IK dan/atau IKP untuk mendapatkan perizinan dan/atau persetujuan dari dan/atau kepada instansi yang berwenang dalam Pemerintah Indonesia sebelum Penggabungan Usaha dilakukan. Meski demikian, diketahui bahwa IK memiliki Surat Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2012 tentang Izin Usaha Industri tanggal 16 Januari 2012 a.n. IK sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Kepala BKPM No. 207/1/IU-PL/PMA/2014 tentang Izin Perluasan tanggal 24 September 2014 atas KBLI No. 13994 (“**IUI 13994**”), di mana berdasarkan izin tersebut IK diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BKPM atas setiap perubahan atas komposisi kepemilikan saham pada IK, termasuk karena penggabungan, yang tercantum dalam IUI 13994 tersebut. Perlu dipahami, kewajiban tersebut timbul berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (“**Perka BKPM 5/2013**”) yang berlaku pada saat IUI 13994 diterbitkan. Dalam Pasal 65 Perka BKPM 5/2013 disebutkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan dari BKPM sebelum penggabungan dilakukan. Namun pada saat ini, Perka BKPM 5/2013 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan pengaturan tentang penerbitan perizinan berusaha oleh BKPM kini diatur di dalam Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“**Perka BKPM 4/2021**”).

Di dalam Perka BKPM 4/2021 sudah tidak diatur mengenai kewajiban untuk memperoleh Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan bagi perusahaan yang bermaksud untuk melakukan penggabungan. Oleh sebab itu, walaupun IK diwajibkan untuk memperoleh izin dari BKPM untuk melakukan Penggabungan Usaha berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam IUI 13994, namun dikarenakan telah dicabutnya Perka BKPM 5/2013 sebagai dasar penerbit IUI 13994, IK sekarang tidak diwajibkan untuk memperoleh izin tersebut.

- (xiii) Dalam Penggabungan Usaha ini Anggaran Dasar IK akan diubah karena modal ditempatkan dan disetor dari IK akan meningkat lantaran penerbitan saham-saham baru IK kepada para pemegang saham IKP sebagai hasil dari Penggabungan Usaha. Namun berdasarkan Surat Pernyataan IK, IK telah mengonfirmasi bahwa hal tersebut tidak menyebabkan perubahan secara material terhadap kondisi keuangan IK. Selanjutnya, dikarenakan sebelum Penggabungan Usaha dilakukan IK telah memiliki dan menjalankan kegiatan usaha yang serupa dengan IKP, yakni berkegiatan usaha di bidang usaha industri pengolahan serat, benang, atau strip filamen buatan sebagaimana tercantum dalam KBLI 20301, maka setelah Penggabungan Usaha menjadi efektif, IK tidak perlu menambah kegiatan usaha IK serta mengubah maksud dan tujuan IK dalam Anggaran Dasar IK. Oleh sebab itu tidak akan terdapat perubahan yang material terhadap sifat atau hal lain sehubungan dengan IK akibat dilaksanakannya Penggabungan Usaha.

Oleh karenanya, Penggabungan Usaha tidak mengakibatkan terjadinya perubahan material terhadap sifat, kondisi keuangan atau hal lain yang mempengaruhi IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 74 dan oleh sebab itu, Rancangan Penggabungan Usaha ini tidak wajib memuat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK 74, yaitu: (a) ringkasan studi kelayakan perubahan kegiatan usaha utama; (b) ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan kegiatan usaha utama; (c) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama; dan (d) penjelasan tentang pengaruh perubahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan IK.

- (xiv) Penggabungan Usaha ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendali maupun pemilik manfaat dari IK, dimana Kordsa Teknik Tekstil A.S. akan tetap menjadi Pengendali IK sesuai ketentuan Pasal 85 POJK 3 dan Cenk Alper akan tetap menjadi pemilik manfaat IK sesuai Perpres 13/2018 sebagaimana yang telah dilaporkan kepada Menkumham pada tanggal 7 Desember 2022. Oleh karenanya, dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini tidak terdapat informasi mengenai calon Pengendali IK yang baru maupun informasi singkat mengenai

analisis dan pembahasan manajemen tentang IK dan IKP yang akan melakukan penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK 74.

(xv) Dalam rangka Penggabungan Usaha susunan Dewan Komisaris dan Direksi IK tidak akan mengalami perubahan.

(xvi) Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara IK dan kreditor bank, kami memahami bahwa IK wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut sehubungan dengan Penggabungan Usaha:

a. Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor 10 tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara IK, IKP dan PT Bank Permata Tbk ("**Perjanjian Transaksi Valas**"), yang syarat lainnya juga dimuat dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Pembiayaan Perdagangan dan Jaminan PT Bank Permata Tbk tertanggal 8 Juni 2021, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf c Perjanjian Transaksi Valas, IK harus memberitahukan PT Bank Permata Tbk secara tertulis mengenai terjadinya perubahan komposisi permodalan dan/atau pemegang saham dalam IK. Ketentuan ini akan dilaksanakan setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

b. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) Nomor 9 tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara IK, IKP dan PT Bank Permata Tbk ("**Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan**"), yang syarat lainnya juga dimuat dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/21/0641/N/CG1 tertanggal 08 Juni 2021 untuk IK ("**SKU Fasilitas Perbankan Bank Permata**"), dimana berdasarkan Pasal 8 ayat 6 huruf i poin (i) SKU Fasilitas Perbankan Bank Permata, IK harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Permata Tbk apabila melakukan penggabungan usaha/merger dengan perusahaan lain.

Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan RUPSLB IK yang menyetujui Penggabungan Usaha dilakukan, IK wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Permata Tbk berdasarkan ketentuan di SKU Fasilitas Perbankan Bank Permata di atas.

Untuk kepentingan di atas, PT Bank Permata Tbk telah memberikan persetujuannya melalui Surat No. 0044/SK/CG1/WB/11/2022 tertanggal 9 November 2022.

(xvii) Sedangkan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara IKP dan kreditor bank, IKP wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut sehubungan dengan Penggabungan Usaha:

a. Berdasarkan Pasal 14.3 Perjanjian Transaksi Valas, IKP wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Permata Tbk untuk memindahkan hak atas setiap transaksi dalam Perjanjian Transaksi Valas ke pihak lain (dalam Penggabungan Usaha, pengalihan dilakukan kepada kepada IK). Untuk kepentingan di atas, PT Bank Permata Tbk telah memberikan persetujuannya melalui Surat No. 0044/SK/CG1/WB/11/2022 tertanggal 9 November 2022.

b. Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dan SKU Fasilitas Perbankan Bank Permata, dimana berdasarkan Pasal 8 ayat 6 huruf i poin (i) SKU Fasilitas Perbankan Bank Permata, IKP harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Permata Tbk apabila melakukan penggabungan usaha/merger dengan perusahaan lain.

Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan RUPSLB IKP yang menyetujui Penggabungan Usaha dilakukan, IKP wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Permata Tbk berdasarkan ketentuan di SKU Fasilitas Perbankan Bank Permata di atas.

Untuk kepentingan di atas, PT Bank Permata Tbk telah memberikan persetujuannya melalui Surat No. 0044/SK/CG1/WB/11/2022 tertanggal 9 November 2022.

c. Berdasarkan Surat Fasilitas (Tanpa Ikatan) Nomor JKT/FF1/15590 tertanggal 29 Maret 2022 antara IK, IKP dengan Bank Standard Chartered ("**Surat Fasilitas Standard Chartered**"), juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam (i) Ketentuan Kredit Induk Global (Tanpa Ikatan) ("**GMCT**"), RCS, Ketentuan Pembiayaan Berkelanjutan, Ketentuan Pembiayaan Berkelanjutan ("**Ketentuan PB**"), Ketentuan Perdagangan Induk Global ("**GMTT**"), Syarat dan Ketentuan Umum tanggal 26 Juni 2007 yang terakhir kali diubah pada tanggal 14 Oktober 2011, antara IK, IKP dengan Bank Standard Chartered ("**SKU Bank Standard Chartered**") (secara bersama-sama, "**Perjanjian Standard Chartered**"):

(i) Berdasarkan Pasal 14 huruf (i) SKU Bank Standard Chartered, IKP menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perubahan material terhadap kondisi finansial atau lingkungan operasional IKP yang akan mempengaruhi kemampuan IKP untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan SKU Bank Standard Chartered selama SKU Bank Standard Chartered tersebut berlaku.

(ii) Berdasarkan Pasal 18 huruf (k) SKU Bank Standard Chartered, ketidakakuratan terhadap pernyataan dan jaminan yang telah diberikan oleh IKP kepada Bank Standard Chartered merupakan pelanggaran terhadap SKU Bank Standard Chartered. Oleh karena itu, Bank Standard Chartered dapat meminta bahwa seluruh utang yang diberikan berdasarkan SKU Bank Standard Chartered menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan.

(iii) Berdasarkan Pasal 18 huruf (l) SKU Bank Standard Chartered, apabila terdapat kondisi atau peristiwa yang timbul, termasuk perubahan terhadap kondisi finansial, lingkungan operasional, direksi, dewan komisaris, atau penjamin yang menurut pendapat Bank Standard Chartered dapat mempengaruhi kemampuan Peminjam untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan SKU Bank Standard Chartered atau berdasarkan dokumen jaminan lainnya, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap SKU Bank Standard Chartered.

Dengan dilakukannya Penggabungan Usaha, maka dapat diargumentasikan bahwa kondisi keuangan atau lingkungan operasional IKP akan berubah secara material dan akan mempengaruhi kemampuan IKP untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan SKU Bank Standard Chartered. Oleh karena itu, Bank Standard Chartered dapat meminta bahwa seluruh utang yang diberikan berdasarkan SKU Bank Standard Chartered menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan.

Untuk menghindari hal di atas, maka IKP dan/atau IK wajib meminta surat pengesampingan dari Bank Standard Chartered terhadap pelaksanaan Penggabungan Usaha dan implikasinya, sehingga Bank Standard Chartered tidak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap SKU Bank Standard Chartered.

Untuk kepentingan di atas, Bank Standard Chartered telah memberikan persetujuannya (yang berlaku juga sebagai pengesampingan atas ketentuan yang diatur dalam angka (i), (ii), dan (iii) di atas) melalui Surat No. L131/11/22/CCIB/JKT/SCB tertanggal 23 November 2022.

(iv) Berdasarkan Pasal 23 SKU Bank Standard Chartered IKP berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Bank Standard Chartered untuk mengalihkan haknya ke pihak lain (dalam Penggabungan Usaha, pengalihan dilakukan kepada kepada IK).

Untuk kepentingan di atas, Bank Standard Chartered telah memberikan persetujuannya (yang berlaku juga sebagai pengesampingan atas ketentuan yang diatur dalam angka (i), (ii), dan (iii) di atas) melalui Surat No. L131/11/22/CCIB/JKT/SCB tertanggal 23 November 2022.

(xviii) Berdasarkan perjanjian-perjanjian antara PT IKP dan pihak ketiga lainnya, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Perjanjian Jual Beli No. 011/GDI/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022 antara PT Greenfields Dairy Indonesia dan IKP ("**Perjanjian Jual Beli IKP – Greenfield**"):

Berdasarkan Pasal 10 dari Perjanjian Jual Beli PT IKP - Greenfield, PT IKP tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, secara sebagian atau keseluruhan, tanpa mendapat persetujuan tertulis dari PT Greenfields Dairy Indonesia. Penggabungan Usaha akan menyebabkan beralihnya hak-hak dan kewajiban PT IKP kepada IK, sehingga akan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 16 dari Perjanjian Jual Beli PT IKP - Greenfield. PT IKP dengan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Greenfields Dairy Indonesia untuk mengalihkan hak dan kewajibannya (sebagai akibat Penggabungan Usaha) berdasarkan perjanjian ini kepada Perseroan. Namun demikian, Perjanjian Jual Beli PT IKP - Greenfield akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu tanggal sebelum berlaku efektifnya Penggabungan Usaha. Apabila perjanjian tidak diperpanjang, maka ketentuan perjanjian tidaklah berlaku sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Untuk kepentingan di atas, PT Greenfields Dairy Indonesia telah memberikan persetujuannya melalui Surat tertanggal 18 November 2022.

b. Perjanjian Pembelian dan Berlangganan Air Minum Merk "OASIS" No. 123/Mark_OWI/XI/2021 tertanggal 26 November 2021 antara PT Oasis Waters International dan IKP ("**Perjanjian Berlangganan Air Minum**"):

Berdasarkan Pasal 11 dari Perjanjian Berlangganan Air Minum, PT IKP tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, secara sebagian atau keseluruhan, tanpa mendapat persetujuan tertulis dari PT Oasis Waters International. Penggabungan Usaha akan menyebabkan beralihnya hak-hak dan kewajiban PT IKP kepada IK, sehingga akan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 11 dari Perjanjian Berlangganan Air Minum. PT IKP dengan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Oasis Waters International untuk mengalihkan hak dan kewajibannya (sebagai akibat Penggabungan Usaha) berdasarkan Perjanjian Berlangganan Air Minum kepada Perseroan. Namun demikian, perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu tanggal sebelum berlaku efektifnya Penggabungan Usaha. Apabila perjanjian tidak diperpanjang, maka ketentuan perjanjian tidaklah berlaku sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Untuk kepentingan di atas, PT Oasis Waters International telah memberikan persetujuannya melalui Surat tertanggal 18 November 2022.

c. Polyester Yarn Supply Agreement tertanggal 26 November 2019 antara IKP dan IK ("**IKP – IK Yarn Supply Agreement**"):

Berdasarkan Pasal 7.1 dari PT IKP – IK Yarn Supply Agreement,

IKP tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, secara sebagian atau keseluruhan, kepada afiliasinya (termasuk Perseroan) tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan Penggabungan Usaha akan menyebabkan beralihnya hak-hak dan kewajiban IKP kepada Perseroan, sehingga akan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 7.1 dari PT IKP – IK Yarn Supply Agreement. Namun demikian, karena pihak lain dari perjanjian tersebut hanyalah Perseroan, pengalihan hak kewajiban PT IKP kepada Perseroan akan menyebabkan pihak perjanjian ini menjadi hanyalah satu pihak, yaitu Perseroan. Oleh karena itu, tidak lagi dibutuhkan persetujuan dari Perseroan untuk Penggabungan Usaha.

- d. Polyester Yarn Supply Agreement tertanggal 26 November 2019 antara IKP dan TIK (“**TIK – IKP Yarn Supply Agreement**”):

Berdasarkan Pasal 7.1 dari TIK – IKP Yarn Supply Agreement, IKP tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, secara sebagian atau keseluruhan, kepada afiliasinya (termasuk TIK) tanpa mendapat persetujuan tertulis dari TIK. Penggabungan Usaha akan menyebabkan beralihnya hak-hak dan kewajiban IKP kepada Perseroan, sehingga akan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 7.1 dari TIK – IKP Yarn Supply Agreement. IKP dengan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari TIK untuk mengalihkan hak dan kewajibannya (sebagai akibat Penggabungan Usaha) berdasarkan perjanjian ini kepada Perseroan.

Untuk kepentingan di atas, TIK telah memberikan persetujuannya melalui Surat tertanggal 28 November 2022.

- (xix) Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham IK yang tidak menyetujui RUPSLB IK sehubungan dengan persetujuan atas Penggabungan Usaha berhak untuk meminta kepada IK agar sahamnya dibeli dengan harga wajar yang ditentukan oleh IK di kemudian hari sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia yang berlaku “**Saham yang Dibeli Kembali**”). Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU Perseroan Terbatas pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan Usaha tersebut. Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan dengan harga wajar yakni Rp8.741 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah). Selanjutnya, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1)(a) dan (b) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut (a) tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih IK menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan oleh IK dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh IK tidak boleh melebihi 10% dari modal ditempatkan IK. Menurut laporan keuangan konsolidasian interim IK yang telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Akuntan Publik per 31 Juli 2022, jumlah modal ditempatkan IK Rp225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima milyar Rupiah) dan IK berniat membeli Saham yang Dibeli Kembali hingga nilai pembayaran yang tidak melebihi 10% dari Rp225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima milyar Rupiah), yaitu maksimal Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah).

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas laporan keuangan konsolidasian interim IK yang telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Akuntan Publik per 31 Juli 2022, pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali dengan nilai pembayaran maksimal Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah) tersebut di atas tidak akan menyebabkan kekayaan bersih IK menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan oleh IK.

Dalam hal nilai pembayaran Saham yang Dibeli Kembali melebihi batas ketentuan pembelian saham oleh IK, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, IK wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut.

UU Perseroan Terbatas tidak mengatur kapan pelaksanaan pembelian atas Saham yang Dibeli Kembali harus dilakukan. Dengan demikian, IK dapat menentukan waktu pelaksanaan pembelian atas Saham yang Dibeli Kembali tersebut, di mana tunduk pada ketentuan pembelian kembali saham yang disetujui dalam RUPSLB IK, akan dilakukan sesuai dengan rencana pembelian kembali saham yang diatur dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini dan akan dilakukan oleh IK setelah RUPSLB IK dalam rangka Penggabungan Usaha ini dilaksanakan.

- (xx) Berdasarkan uji tuntas SSEK yang didukung oleh Surat Pernyataan, sampai pada tanggal surat tersebut, tidak terdapat aset-aset material IK dan IKP, dalam bentuk apapun, yang dijaminakan, dengan cara apapun, dan/atau berada dalam sengketa dengan pihak manapun kecuali untuk aset-aset berikut:
- a. Persediaan Barang milik IK yang dimuat dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Persediaan Barang dan Daftar Persediaan Barang Dagangan yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 8 Juni 2021 dan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 11 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nilai objek maksimal dan jaminan sebesar USD5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat), namun saat ini nilainya objek yang dijaminakan hanya sebesar USD2.000.000 kepada PT Bank Permata Tbk;
 - b. Persediaan Barang milik IK yang dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pengubahan Terhadap Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 8 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan USD8.000.000, namun saat ini nilainya objek yang dijaminakan hanya USD6.000.000 kepada Bank Standard Chartered;
 - c. Persediaan Barang milik IKP yang dimuat dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Persediaan Barang dan Daftar Persediaan Barang Dagangan yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 8 Juni 2021 dan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 12 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai objek maksimal dan jaminan sebesar USD3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat) kepada PT Bank Permata Tbk;
 - d. Piutang Dagang IKP yang dimuat dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Piutang Dagang dan Daftar Piutang Dagang yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 8 Juni 2021 dan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 13 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta dengan nilai objek maksimal dan jaminan sebesar USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) kepada PT Bank Permata Tbk.
- (xxi) IK telah membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Unit Audit Internal, serta telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam (i) POJK 55, (ii) POJK 34, (iii) POJK 56, dan (iv) POJK 35. IK juga telah menyusun piagam-piagam atas komite-komite tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (xxii) Berdasarkan uji tuntas SSEK yang didukung oleh Surat Pernyataan, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut, tidak terdapat: (i) perselisihan, sengketa, klaim, panggilan di luar pengadilan; (ii) litigasi, baik dalam bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara lain; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintahan termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga maupun pernyataan kepailitan yang melibatkan IK, IKP dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP, (v) sengketa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di KPPU dan/atau badan peradilan lainnya yang melibatkan IK, IKP dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP, kecuali sebagai berikut:

IK

- (i) Sengketa Pajak No. 005141.15/2022/PP pada tingkat banding di Pengadilan Pajak mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00257/KEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 No. 00001/206/16/092/2021 tanggal 14 Januari 2021 ("**Sengketa Pajak IK**"). Para pihak dalam Sengketa Pajak IK adalah IK ("**Pemohon Banding**") dan Direktur Jenderal Pajak ("**Terbanding**"). Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi peredaran usaha atas penyesuaian harga jual afiliasi sebesar USD 2.539.705,00 yang ditetapkan oleh Terbanding. Persidangan pertama di Pengadilan Pajak telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 dan persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022. Sengketa pajak ini telah memasuki sidang ke-4 (empat) dengan agenda pembahasan materi sengketa.

IKP

- (i) Sengketa Pajak No. 5910 B/PK/PJK/2022 pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-001130.47/2019/PP/M.VIIB tanggal 15 Desember 2020. Para pihak dalam sengketa ini adalah IKP ("**Pemohon Peninjauan Kembali**") dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ("**Termohon Peninjauan Kembali**"). Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. SPKTNP-864/KPU.01/2019 tanggal 12 Desember 2019, dimana jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sebesar Rp3.152.867.000,00. Sengketa pajak ini telah memasuki pengajuan Peninjauan Kembali, IKP dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah menyerahkan memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dan saat ini belum ada putusan terhadap perkara tersebut.
- (ii) Sengketa Pajak No. 5911 B/PK/PJK/2022 pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-001131.47/2019/PP/M.VIIB tanggal 17 Desember 2020. Para pihak dalam sengketa ini adalah IKP ("**Pemohon Peninjauan Kembali**") dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ("**Termohon Peninjauan Kembali**"). Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. SPKTNP-865/KPU.01/2019 tanggal 12 Desember 2019, dimana jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sebesar Rp2.779.500.000,00. Sengketa pajak ini telah memasuki pengajuan Peninjauan Kembali, IKP dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah menyerahkan memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dan saat ini belum ada putusan terhadap perkara tersebut.
- (iii) Sengketa Pajak No. 5912 B/PK/PJK/2022 pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-001132.47/2019/PP/M.VIIB tanggal 15 Desember 2020. Para pihak dalam sengketa ini adalah IKP ("**Pemohon Peninjauan Kembali**") dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ("**Termohon Peninjauan Kembali**"). Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. SPKTNP-871/KPU.01/2019 tanggal 13 Desember 2019, dimana jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sebesar Rp1.821.517.000,00. Sengketa pajak ini telah memasuki pengajuan Peninjauan Kembali, IKP dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah menyerahkan memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dan saat ini belum ada putusan terhadap perkara tersebut.
- (iv) Sengketa Pajak ini sedang dalam proses register perkara di Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali mengenai Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-

001133.47/2019/PP/M.VIIB tanggal 15 Desember 2020. Para pihak dalam sengketa ini adalah IKP ("Pemohon Peninjauan Kembali") dan Direktur Jenderal Pajak ("Termohon Peninjauan Kembali"). Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. SPKTNP-872/KPU.01/2019 tanggal 13 Desember 2019, dimana jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sebesar Rp1.060.755.000,00. Sengketa pajak ini telah memasuki pengajuan Peninjauan Kembali, IKP dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah menyerahkan memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dan saat ini belum ada putusan terhadap perkara tersebut.

Sengketa-sengketa sebagaimana disebutkan di atas tidak menghambat atau berdampak negatif terhadap Penggabungan Usaha secara material.

(xxiii) Dalam melakukan uji tuntas atas Penggabungan Usaha dan penyusunan Pendapat Hukum, SSEK telah memeriksa dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Pasal 20 dari Lampiran VII Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan memastikan bahwa semua informasi tersebut telah dimuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha.

v. **Ringkasan Laporan Penilaian Saham Penilai Independen Dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Penggabungan Usaha**

KJPP RSR, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 telah ditunjuk oleh IK untuk bertindak sebagai sebagai jasa penilai publik IK sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf (k) POJK 74.

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi dari masing-masing Laporan Penilaian, penilaian tersebut antara lain menyatakan:

Ringkasan Laporan Penilaian Saham IK dan Entitas Anak

a) **Identitas Pihak Penilai**

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 33/KM.1/2010 tertanggal 19 Januari 2010 mengenai Izin Penilai Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. B-1.10.00269 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-23/PM-2/2018

b) **Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah 100% Saham IK dan Entitas Anak per 31 Juli 2022. Bentuk kepemilikan saham IK yang dinilai adalah saham kendali.

c) **Tanggal Penilaian**

Tanggal Penilaian ini dilakukan per tanggal 31 Juli 2022, parameter yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Juli 2022.

d) **Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud dari penilaian ini untuk mengestimasi Nilai Pasar 100% Saham Kendali IK dan Entitas Anak per tanggal 31 Juli 2022 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan dan perpajakan.

Tujuan penilaian adalah melakukan penilaian saham untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

e) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen IK maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen IK dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat penilai proyeksi keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun penilai tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Penilaian.

Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional bisnis IK dan Entitas Anak.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari IK dan Entitas Anak.

f) Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam Penilaian 100% Saham Kendali IK dan Entitas Anak, penilai terlebih dahulu menentukan Nilai Pasar 100% Saham IK (Entitas Induk), kemudian menambahkannya dengan Nilai Pasar Saham masing-masing Entitas Anak yaitu IKP dan TIK sesuai dengan kepemilikan IK.

- o Untuk menentukan Nilai Pasar Saham IK (Entitas Induk), diaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan arus kas bersih untuk perusahaan (DCF-FCFF) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GPTC).
- o Untuk menentukan Nilai Pasar Saham IKP, penilai mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan arus kas bersih untuk perusahaan (DCF-FCFF) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GPTC).
- o Untuk menentukan Nilai Pasar Saham TIK, penilai mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan arus kas bersih untuk perusahaan (DCF-FCFF) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GPTC).

g) Kesimpulan Nilai

Dalam Penilaian 100% Saham Kendali IK dan Entitas Anak, Penilai terlebih dahulu menentukan Nilai Pasar 100% Saham Perseroan (Entitas Induk), kemudian menambahkannya dengan Nilai Pasar 99,90% saham IKP dan Nilai Pasar 64,19% saham TIK.

- o Dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar, Nilai Pasar 100% Saham TIK per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar US\$47,37 juta (sebelum Discount for Lack of Marketability—DLOM). Saham TIK per tanggal 31 Juli 2022 dimiliki oleh IK sebanyak 36.588.300 (64,19%) saham dari keseluruhan jumlah 57.000.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian, Nilai Pasar 64,19% Saham TIK per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar US\$30,40 juta (Sebelum DLOM).
- o Dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar, Nilai Pasar 100% Saham IKP per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar US\$54,01 juta (sebelum Discount for Lack of Marketability—DLOM). Saham IKP per tanggal 31 Juli 2022 dimiliki oleh IK sebanyak 147.360 (99,90%) saham dari keseluruhan jumlah 147.500 saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian, Nilai Pasar 99,99% Saham IKP per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar US\$53,95 juta (sebelum DLOM).

- o Dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar, Nilai Pasar 100% Saham IK (Entitas Induk) per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar US\$239,13 juta (sebelum Discount for Lack of Marketability-- DLOM).

Nilai 100% Saham Kendali IK dan Entitas Anak per tanggal 31 Juli 2022 (dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 450.000.000 saham) adalah sebesar US\$323.480.000 juta (dibulatkan).

Dengan menggunakan kurs tengah dari data Bank Indonesia per tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp14.958 per US\$, setara dengan Rp4.838.643.756.000, - atau Rp10.753 per saham.

Ringkasan Laporan Penilaian Saham IKP

a) Identitas Pihak Penilai

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 33/KM.1/2010 tertanggal 19 Januari 2010 mengenai Izin Penilai Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. B-1.10.00269 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-23/PM-2/2018.

b) Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 100% Saham IKP per 31 Juli 2022. Bentuk kepemilikan saham IKP yang dinilai adalah saham kendali.

c) Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian ini dilakukan per tanggal 31 Juli 2022, parameter yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Juli 2022.

d) Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini untuk mengestimasi Nilai Pasar 100% Saham Kendali IKP per tanggal 31 Juli 2022 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan dan perpajakan.

Tujuan penilaian adalah melakukan penilaian 100% Saham Kendali IKP untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

e) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen IK maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan IKP yang disiapkan oleh manajemen IK dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat penilai proyeksi keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun penilai tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Penilaian.

Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional bisnis IK.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari IK.

f) Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Saham IKP, penilai mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan arus kas bersih untuk perusahaan (DCF-FCFF) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GCM).

g) Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas data dan informasi yang telah diterima Penilai dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai 100% Saham IKP per tanggal 31 Juli 2022 (dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 147.500 saham) adalah sebesar US\$43.204.000 (dibulatkan). Dengan menggunakan kurs tengah dari data Bank Indonesia per tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp14.958 per US\$, setara dengan Rp646.245.432.000,- atau Rp4.381.325 per saham.

Laporan Pendapat Kewajaran Penggabungan Usaha

a) Identitas Pihak Penilai

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 33/KM.1/2010 tertanggal 19 Januari 2010 mengenai Izin Penilai Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. B-1.10.00269 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-23/PM-2/2018.

b) Objek Penilaian

Obyek analisis kewajaran adalah rencana penggabungan usaha IK dengan IKP.

c) Tujuan Penilaian

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana penggabungan usaha IK dengan IKP, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer* opinion, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen IK maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen IK dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen IK.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional IK.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari IK.

e) Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat IK dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha IK, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental;
4. Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh IK dan hal-hal material lain yang dapat memberikan keyakinan bagi Penilai dalam memberikan opini kewajaran; dan
5. Analisis kewajaran Rasio Konversi Saham.

f) Analisis Kewajaran

Analisis Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Penggabungan Usaha adalah IK sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan atau perusahaan hasil Penggabungan Usaha dan IKP sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri.

Manfaat yang diharapkan diterima oleh IK berdasarkan penjelasan manajemen IK dan analisis atas manfaat Penggabungan Usaha, antara lain:

- Efisiensi
Dengan Penggabungan Usaha diharapkan meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional IK.
- Layanan Pelanggan
Diharapkan kualitas layanan kepada pelanggan akan meningkat dengan tersentralisasinya layanan kepada pelanggan IK.
- Daya Saing
Dengan struktur permodalan IK yang lebih kuat, diharapkan lebih mampu bersaing dengan pesaing usaha utama regional lainnya

Risiko yang mungkin dihadapi oleh IK berdasarkan penjelasan manajemen IK adalah:

- Potensi Implikasi Pajak
Setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari IKP kepada IK, dalam Penggabungan Usaha ini, akan mengakibatkan implikasi pajak baik untuk IKP maupun IK.
- Tidak tercapainya potensi efisiensi yang diharapkan
Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, belum ada kepastian efisiensi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu yang diharapkan.

Analisis Kualitatif

Serat polyester dan serat polyamide (nilon) merupakan salah satu serat sintetis yang cukup banyak digunakan sebagai bahan dasar tekstil. Salah satu pemanfaatan tekstil dari serat sintetis tersebut adalah pembuatan kain ban (tire cord fabric) yang bahan utamanya adalah polyester dan nilon. Untuk itu, produsen kain ban sangat erat dengan industri otomotif, terutama perusahaan manufaktur dan penjualan kendaraan bermotor. Pangsa pasar global ban mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar US\$116,73 miliar atau meningkat sebesar 4,07% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar US\$112,16 miliar.

Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memberikan keterangan bahwa produksi ban mobil dan ban motor hingga akhir 2022 di Indonesia akan mulai menunjukkan pertumbuhan. Produksi ban motor dari 2019

hingga akhir 2021 menunjukkan pertumbuhan secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 7,00%. Sementara pada ban mobil, secara CAGR masih menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 2,59%.

APBI memprediksikan bahwa hingga akhir 2022 produksi ban motor dan ban mobil di Indonesia akan melampaui produksi sebelum pandemi pada tahun 2019. Produksi ban mobil akan tumbuh tipis 0,13% dari capaian 2019, sementara itu performa ban motor naik 18,75%. APBI juga mengatakan kini pangsa pasar ban di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya ban impor yang telah bersaing dengan ban yang di produksi di Indonesia.

Analisis Kuantitatif

Dengan dilaksanakannya Penggabungan Usaha, pendapatan IK diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan tidak ada penambahan kapasitas produksi dan peningkatan volume penjualan sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Beban usaha IK diproyeksikan mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh penurunan beban umum administrasi.

Dengan dilaksanakannya Penggabungan Usaha, laba bersih IK selama periode 2022-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan. Sejalan dengan manfaat transaksi yang akan diperoleh IK, peningkatan laba bersih IK berasal dari peningkatan pendapatan lain dari fasilitas pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk dirakit, diolah, dipasang dan hasil produksinya diekspor dan penurunan beban umum dan administrasi.

Dengan dilaksanakannya Penggabungan Usaha, total aset IK diproyeksikan mengalami tren peningkatan, didasari oleh meningkatnya akun kas yang didorong oleh meningkatnya kinerja IK dari 2023 sampai 2027. Dengan dilaksanakannya Penggabungan Usaha, total liabilitas secara keseluruhan diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan tidak ada penambahan atau pengurangan liabilitas sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Dengan dilaksanakannya Penggabungan Usaha, total ekuitas IK selama periode 2022-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba ditahan IK yang meningkat yang berasal dari peningkatan kontribusi laba IK.

Proforma (rugi) laba bersih IK secara keseluruhan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Proforma aset lancar IK mengalami penurunan pada kas yang berasal dari pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Penggabungan Usaha. Proforma aset tidak lancar IK mengalami peningkatan pada aset tetap sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Secara keseluruhan, proforma jumlah aset IK mengalami penurunan sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Proforma liabilitas jangka pendek IK tidak mengalami perubahan sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Proforma liabilitas jangka panjang IK tidak mengalami perubahan sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Secara keseluruhan, proforma jumlah liabilitas IK tidak mengalami perubahan sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Proforma ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami peningkatan yang berasal dari modal saham dan tambahan modal disetor sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Kepentingan non-Pengendali mengalami penurunan sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Secara keseluruhan, proforma jumlah ekuitas IK tidak mengalami perubahan sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Analisis Kewajaran Rasio Konversi

Analisis kewajaran atas rasio konversi saham dilakukan dengan cara membandingkan rasio konversi saham yang didasarkan pada nilai pasar saham IK dan IKP berdasarkan hasil penilai independen dengan rasio konversi saham yang disepakati oleh Direksi IK dan IKP.

Rasio konversi saham diperoleh dengan membagi Nilai Pasar Saham IKP sebesar Rp4.381.324,96 per saham dengan Nilai Pasar Saham IK sebesar Rp10.752,57 per saham adalah 1:407,47.

Berdasarkan perhitungan rasio konversi saham berdasarkan hasil penilaian saham, Direksi IK dan IKP menyepakati pembulatan terhadap rasio konversi saham menjadi sebesar 1: 407, yang berarti 1 (satu) saham IKP setara dengan 407 saham dalam IK dan 1 (satu) saham IK setara dengan 1 (satu) saham dalam IK.

Berdasarkan Rancangan Penggabungan Usaha, Penggabungan Usaha akan mengakibatkan dilusi pemegang saham yang disebabkan oleh peningkatan jumlah saham IK. Persentase kepemilikan saham eksisting IK (selain Kordsa Teknik Tekstil A.S.) terdilusi secara proporsional sesuai dengan besarnya kepemilikan masing-masing berdasarkan rasio konversi saham. Jumlah dilusi untuk pemegang saham eksisting IK (selain Kordsa Teknik Tekstil A.S.) adalah 0,01%.

g) Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Penggabungan Usaha yang dilakukan meliputi analisis terhadap Penggabungan Usaha, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran rasio konversi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat KJPP RSR, rencana Penggabungan Usaha adalah **wajar**.

vi. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan

Struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan per 30 September 2022 sebelum Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan Usaha

Keterangan	Nilai Nominal Rp500per saham		(%)
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	700.000.000	Rp350.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Kordsa Teknik Tekstil A.S.	277.153.182	Rp138.576.591.000	61,59
- PT Risjadson Suryatama	25.231.500	Rp12.615.750.000	5,61
- Endang Lestari Pujiastuti	74.571.620	Rp37.285.810.000	16,57
- Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	73.043.698	Rp36.521.849.000	16,23
Total	450.000.000	Rp225.000.000.000	100

Sedangkan struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Setelah Penggabungan Usaha

Keterangan	Nilai Nominal Rp500per saham		(%)
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	700.000.000	Rp350.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Kordsa Teknik Tekstil A.S.	277.193.068	Rp138.596.534.000	61,591
- PT Risjadson Suryatama	25.231.500	Rp12.615.750.000	5,606
- Endang Lestari Pujiastuti	74.571.620	Rp37.285.810.000	16,569
- Remington Gold Limited	17.094	Rp 8.547.000	0,004
- Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	73.043.698	Rp36.521.849.000	16,230
Total	450.056.980	Rp225.028.490.000	100

Dengan merujuk kepada struktur permodalan di atas, maka dapat dikonfirmasi bahwa segera setelah penyelesaian Penggabungan Usaha tidak akan perubahan pemegang saham Pengendali dalam IK yakni Kordsa Teknik Tekstil A.S.

e. **INFORMASI/KETERANGAN AKAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA DAN METODE AKUNTANSI UNTUK PENGGABUNGAN USAHA**

i. **Tanggal Efektif Transaksi dari Penggabungan Usaha**

Tanggal Efektif Penggabungan dicanangkan terjadi pada 1 Januari 2023, kecuali ditangguhkan oleh IK karena surat penerimaan pemberitahuan Menkumham yang diterbitkan lebih lama dari tanggal 1 Januari 2023. Perkiraan waktu Penggabungan dan Tanggal Efektif Penggabungan dapat dilihat pada Bab VII tentang "Perkiraan Tanggal-Tanggal sehubungan dengan Penggabungan Usaha" di bawah ini.

ii. **Perlakuan Akuntansi pada Penggabungan Usaha**

Penggabungan Usaha antara IK dan IKP dicatat dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 38 "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Sesuai dengan sifatnya, Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut. Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aktiva, saham, kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aktiva maupun kewajiban yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur Ekuitas.

iii. **Perlakuan Perpajakan atas Penggabungan Usaha**

PPH Badan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2)(d) dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, keuntungan Wajib Pajak karena pengalihan harta termasuk karena penggabungan dan peleburan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan penghasilan yang dikenakan PPH. Keuntungan yang diterima oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta, akan digabungkan dengan penghasilan lainnya dan akan dikenakan pajak sebesar 22% (tarif 22% berlaku sejak tahun pajak 2022) dari penghasilan usaha kena pajak pada perhitungan PPH.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat 3 UU Pajak Penghasilan, nilai perolehan atau pengalihan aset yang dialihkan dalam rangka penggabungan usaha oleh Wajib Pajak sejatinya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu. Hal tersebut diatur dalam Permenkeu 52/2017, di mana Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan aset dalam rangka penggabungan usaha apabila disetujui oleh Menkeu melalui persetujuan terkait yang diterbitkan oleh DJP.

Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak (badan) yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.

Untuk mengajukan penggabungan nilai buku, pihak yang menerima aset harus mengajukan permohonan (dengan menggunakan formulir yang ditentukan) ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penggabungan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Permenkeu 52/2017 dan Pasal 9 ayat (1) PerDJP 03/2021.

Pihak yang menerima aset wajib mengajukan penggabungan nilai buku kepada DJP disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- (i) Surat pernyataan yang menjelaskan alasan dan tujuan Penggabungan Usaha;

- (ii) Surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Penggabungan Usaha telah memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*); dan
- (iii) Surat keterangan fiskal dari DJP.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkeu 52/2017, DJP mewajibkan beberapa ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) di bawah ini untuk dipenuhi:

- (i) tujuan utama Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan strategi bisnis yang kuat, memperkuat struktur permodalan, dan bukan untuk tujuan penghindaran pajak;
- (ii) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan aset (dalam hal ini IKP) harus tetap berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan;
- (iii) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan aset (dalam hal ini IKP) yang dilakukan sebelum Penggabungan Usaha harus dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan aset (dalam hal ini IK) paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan;
- (iv) kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima aset (dalam hal ini IK) harus dilanjutkan paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan; dan
- (v) aset yang berbentuk aset tetap milik Wajib Pajak penerima aset (dalam hal ini IK) yang berasal dari Penggabungan Usaha tidak boleh dialihkan oleh Wajib Pajak penerima aset (dalam hal ini IK) paling lambat 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan, kecuali pengalihan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha.

Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan lengkap dari Wajib Pajak diterima. DJP menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut DJP belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.

Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan. Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:

- (i) Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau
- (ii) Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan harta.

Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (*offset*) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.

Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran PPH Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran PPH Pasal 25 UU Pajak Penghasilan dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan usaha. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan tahunan disampaikan untuk tahun pajak dilakukannya penggabungan usaha.

Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha, beralih kepada Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Permenkeu 52/2017, apabila dalam hal setelah mendapatkan persetujuan DJP untuk menggunakan nilai buku, diketahui bahwa Perusahaan Peserta Penggabungan:

- (i) tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);
- (ii) melakukan pemindahtanganan harta tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan;
- (iii) memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut telah dipindahtanganan,

maka nilai pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha berdasarkan nilai buku wajib dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada Tanggal Efektif Penggabungan. DJP akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dan menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar untuk menetapkan PPH yang terutang. PPH yang terutang ditanggung oleh Perusahaan Penerima Penggabungan.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh keuntungan atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima Penggabungan dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan DJP sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenkeu 52/2017 telah dipenuhi.

PPN

IK dan IKP telah ditetapkan sebagai PKP oleh DJP sebelum Penggabungan Usaha, maka berdasarkan Pasal 1A ayat (2) huruf (d) UU PPN transfer aset dilakukan dalam Penggabungan Usaha tidak akan dikenakan PPN.

BPHTB

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tarif normal bea perolehan ini adalah $5\% \times (\text{Nilai Perolehan Objek Pajak atau "NPOP"}) - \text{Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak atau "NPOTKP"}$.

Namun dikarenakan pelaksanaan Penggabungan Usaha akan dicanangkan untuk menggunakan nilai buku, oleh karena itu setiap pengenaan BPHTB atas setiap pemindahan hak atas tanah dan bangunan dalam pelaksanaan Penggabungan Usaha dapat diberikan bersama dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (b) PerDJP 16/2005. Dengan demikian, perhitungan BPHTB yang timbul dari Penggabungan Usaha ini adalah $5\% \times 50\% \times \text{NPOP} - \text{NPOTKP}$.

Hal-hal perpajakan lainnya

IKP, sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri, harus mencabut NPWPnya. Pencabutan NPWP akan diberikan setelah DJP melakukan sebuah audit pajak atas lima tahun pajak terakhir dari IKP.

f. HAK-HAK KARYAWAN

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021, masing-masing dari pengusaha dan karyawannya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena dilakukannya suatu penggabungan. Setiap karyawan yang memilih untuk melaksanakan haknya untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sebagai akibat dari penggabungan tersebut akan berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ("**Hak Pesangon**").

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan Usaha, diharapkan seluruh karyawan dari Perusahaan Peserta Penggabungan akan bersedia untuk menjadi karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut karyawan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana berlaku.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan. Penempatan karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dalam Perusahaan Penerima Penggabungan akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh Perusahaan Penerima Penggabungan tanpa melihat apakah karyawan pada awalnya dipekerjakan oleh IK atau IKP.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan akan diminta untuk menandatangani perjanjian pemutusan hubungan kerja dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan dan berhak untuk mendapatkan pembayaran Hak Pesangon di mana penentuan Hak Pesangon terkait akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas UU Ketenagakerjaan, PP 35/2021 dan PKB Kordsa, dan yang disepakati dalam perjanjian pemutusan hubungan kerja tersebut.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, ketentuan di atas dapat diinterpretasikan hanya berlaku bagi IKP sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri (dan dengan demikian berakhir karena hukum) dan tidak berlaku untuk IK sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan. Hal ini dikarenakan (i) IK tetap dan tidak berakhir dan (ii) tidak terdapat perubahan terhadap hubungan kerja maupun syarat dan ketentuan dalam kontrak kerja antara IK dengan karyawannya yang telah tercatat sebagai karyawan IK sebelum Tanggal Efektif Penggabungan. Berdasarkan interpretasi ini, tidak timbul hak bagi karyawan IK untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan menerima Hak Pesangon.

g. HAK-HAK PARA PEMEGANG SAHAM IK

Setiap pemegang saham IK yang hadir dalam RUPSLB IK dan memberikan suara tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha dalam RUPSLB tersebut, diberikan kesempatan sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (2) UU Perseroan Terbatas untuk meminta kepada IK untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar yang ditentukan oleh IK di kemudian hari sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia yang berlaku ("**Saham yang Dibeli Kembali**") apabila yang bersangkutan tidak menyetujui Penggabungan Usaha.

Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan dengan harga wajar yakni Rp8.741 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah). Selanjutnya, pembelian kembali saham tersebut juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1)(a) dan (b) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut (a) tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih IK menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan oleh IK dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh IK tidak boleh melebihi 10% dari modal ditempatkan IK. Menurut laporan keuangan konsolidasian interim IK yang telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Akuntan Publik per 31 Juli 2022, jumlah modal ditempatkan IK Rp225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima milyar Rupiah) dan IK berniat membeli Saham yang Dibeli Kembali hingga nilai pembayaran yang tidak melebihi 10% dari Rp225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima milyar Rupiah), yaitu maksimal Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah).

Dalam hal nilai pembayaran Saham yang Dibeli Kembali melebihi batas ketentuan pembelian saham oleh IK, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, IK wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut.

UU Perseroan Terbatas tidak mengatur kapan pelaksanaan pembelian atas Saham yang Dibeli Kembali harus dilakukan. Dengan demikian, IK dapat menentukan waktu pelaksanaan pembelian atas Saham yang Dibeli Kembali tersebut, di mana tunduk pada ketentuan pembelian kembali saham yang disetujui dalam RUPSLB IK, para pemegang saham IK akan memberikan kewenangan kepada Direksi IK untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut yang mana akan dilakukan sesuai dengan rencana

pembelian kembali saham yang diatur di bawah dan akan dilakukan oleh IK setelah RUPSLB IK dalam rangka Penggabungan Usaha ini dilaksanakan.

Para pemegang saham publik IK yang diberikan kesempatan untuk meminta agar Saham yang Dibeli Kembali miliknya dibeli oleh IK adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam DPS IK pada 24 November 2022, yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum pemangilan RUPSLB IK; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB IK; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada IK pada hari RUPSLB paling lambat pada pukul 16.00 WIB. Apabila terdapat pemegang saham IK yang meminta Saham yang Dibeli Kembali miliknya dibeli oleh IK, namun (i) namanya tidak tercatat dalam DPS IK pada 24 November 2022, yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum pemangilan RUPSLB IK; atau (ii) bukan merupakan pemegang saham yang tidak setuju atas Penggabungan Usaha sebagaimana tercatat dalam pemungutan suara saat RUPSLB; atau (iii) tidak menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual Saham yang Dibeli Kembali kepada IK pada hari RUPSLB paling lambat pada pukul 16.00 WIB, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta Saham yang Dibeli Kembali miliknya dibeli oleh IK. Pemegang saham yang mengajukan pembelian Saham yang Dibeli Kembali diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas Saham yang Dibeli Kembali tersebut dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan Usaha tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan dan/atau merugikan IK.

Setiap pemegang saham IK yang tidak setuju akan diberi kesempatan untuk menjual Saham yang Dibeli Kembali miliknya kepada IK dan IK akan membeli Saham yang Dibeli Kembali tersebut dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan di atas.

h. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA

i. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut.

Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, dan/atau mendapatkan persetujuan-persetujuan tertentu yang dipersyaratkan, sebagaimana memungkinkan, dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, IK dan IKP telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dengan pihak lain (termasuk afiliasi).

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian material antara IK dengan pihak ketiga, kami tidak menemukan adanya perjanjian-perjanjian yang mengandung ketentuan-ketentuan sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian material antara IKP dengan pihak ketiga, perjanjian-perjanjian berikut mengandung ketentuan-ketentuan sehubungan dengan Penggabungan Usaha, sebagai berikut:

(i) Perjanjian Jual Beli IKP – Greenfield:

- (a)** Berdasarkan Pasal 10 dari Perjanjian Jual Beli IKP – Greenfield, IKP tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, secara sebagian atau keseluruhan, tanpa mendapat persetujuan tertulis dari PT Greenfields Dairy Indonesia. Penggabungan Usaha akan menyebabkan beralihnya hak-hak dan kewajiban IKP kepada IK, sehingga akan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 16 dari Perjanjian Jual Beli IKP – Greenfield. IKP dengan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Greenfields Dairy Indonesia untuk mengalihkan hak dan kewajibannya (sebagai akibat Penggabungan Usaha) berdasarkan perjanjian ini kepada IK. Namun demikian, Perjanjian Jual Beli IKP – Greenfield akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu

tanggal sebelum berlaku efektifnya Penggabungan Usaha. Apabila perjanjian tidak diperpanjang, maka ketentuan perjanjian tidaklah berlaku sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Untuk kepentingan di atas, PT Greenfields Dairy Indonesia telah memberikan persetujuannya melalui Surat tertanggal 18 November 2022.

(ii) Perjanjian Berlangganan Air Minum:

- (a) Berdasarkan Pasal 11 dari Perjanjian Berlangganan Air Minum, IKP tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, secara sebagian atau keseluruhan, tanpa mendapat persetujuan tertulis dari PT Oasis Waters International. Penggabungan Usaha akan menyebabkan beralihnya hak-hak dan kewajiban IKP kepada IK, sehingga akan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 11 dari Perjanjian Berlangganan Air Minum. IKP dengan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Oasis Waters International untuk mengalihkan hak dan kewajibannya (sebagai akibat Penggabungan Usaha) berdasarkan Perjanjian Berlangganan Air Minum kepada IK. Namun demikian, perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu tanggal sebelum berlaku efektifnya Penggabungan Usaha. Apabila perjanjian tidak diperpanjang, maka ketentuan perjanjian tidaklah berlaku sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

Untuk kepentingan di atas, PT Oasis Waters International telah memberikan persetujuannya melalui Surat tertanggal 18 November 2022.

(iii) IKP – IK Yarn Supply Agreement:

- (a) Berdasarkan Pasal 7.1 dari IKP – IK Yarn Supply Agreement, IKP tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, secara sebagian atau keseluruhan, kepada afiliasinya (termasuk IK) tanpa mendapat persetujuan tertulis dari IK. Penggabungan Usaha akan menyebabkan beralihnya hak-hak dan kewajiban IKP kepada IK, sehingga akan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 7.1 dari IKP – IK Yarn Supply Agreement. Namun demikian, karena pihak lain dari perjanjian tersebut hanyalah IK, pengalihan hak kewajiban IKP kepada IK akan menyebabkan pihak perjanjian ini menjadi hanyalah satu pihak, yaitu IK. Oleh karena itu, tidak lagi dibutuhkan persetujuan dari IK untuk Penggabungan Usaha.

(iv) TIK – IKP Yarn Supply Agreement:

- (a) Berdasarkan Pasal 7.1 dari TIK – IKP Yarn Supply Agreement, IKP tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, secara sebagian atau keseluruhan, kepada afiliasinya (termasuk TIK) tanpa mendapat persetujuan tertulis dari TIK. Penggabungan Usaha akan menyebabkan beralihnya hak-hak dan kewajiban IKP kepada IK, sehingga akan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 7.1 dari TIK – IKP Yarn Supply Agreement. IKP dengan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari TIK untuk mengalihkan hak dan kewajibannya (sebagai akibat Penggabungan Usaha) berdasarkan perjanjian ini kepada IK.

Untuk kepentingan di atas, TIK telah memberikan persetujuannya melalui Surat tertanggal 28 November 2022.

ii. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan Usaha sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ("**Batas Waktu Pernyataan Keberatan**").

Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPSLB. Apabila sampai dengan batas waktu RUPSLB keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan.

Tidak adanya keberatan tertulis dari para kreditur IK dan IKP akan dianggap sebagai persetujuan atas Penggabungan Usaha oleh para kreditur tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, IK dan IKP mengonfirmasi bahwa tidak terdapat keberatan apa pun dari kreditur yang diterima oleh IK dan IKP sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, IK dan IKP juga telah mendapatkan persetujuan-persetujuan yang relevan dari krediturnya masing-masing sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Usaha, sebagai berikut:

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara IK dan kreditor bank, IK telah mendapatkan persetujuan-persetujuan sebagai berikut:

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dan SKU Fasilitas Perbankan Bank Permata, PT Bank Permata Tbk telah memberikan persetujuannya melalui Surat No. 0044/SK/CG1/WB/11/2022 tertanggal 9 November 2022.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara IKP dan kreditor bank, IKP telah mendapatkan persetujuan-persetujuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Perjanjian Transaksi Valas, Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dan SKU Fasilitas Perbankan Bank Permata, PT Bank Permata Tbk telah memberikan persetujuannya melalui Surat No. 0044/SK/CG1/WB/11/2022 tertanggal 9 November 2022; dan
- b. Berdasarkan SKU Bank Standard Chartered, Bank Standard Chartered telah memberikan persetujuannya (yang berlaku juga sebagai pengesampingan sehubungan dengan hal-hal terkait dalam SKU Bank Standard Chartered) melalui Surat No. L131/11/22/CCIB/JKT/SCB tertanggal 23 November 2022.

III. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

a. PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, setelah Penggabungan Usaha, IK akan mempertahankan nama saat ini yakni PT Indo Kordsa Tbk.

b. VISI DAN MISI

Visi: Visi Perusahaan Penerima Penggabungan adalah untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri serat/benang/strip filamen buat.

Misi: Misi Perusahaan Penerima Penggabungan adalah untuk selalu melakukan peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan dalam proses transformasi terbaik dan menjaga serta meningkatkan kualitas produk bagi para pelanggannya.

c. KEGIATAN USAHA UTAMA

Perusahaan Penerima Penggabungan akan memiliki gabungan izin usaha utama dari Perusahaan Peserta Penggabungan dan akan melakukan kegiatannya saat ini sebagaimana diatur dalam bagian yang berjudul "KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN", kecuali jika otoritas terkait menyetujui lain.

d. STRATEGI USAHA

IK akan terus tumbuh dengan strategi usaha sebagai berikut:

- (i) *Commercial Excellence*
- (ii) *Operational Excellence*
- (iii) *Effective Finance & Risk Management*
- (iii) *Digital Transformation*

e. STATUS KANTOR DARI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Kantor pusat dari Perusahaan Penerima Penggabungan akan tetap berkedudukan di domisili IK saat ini, yaitu di Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Kel. Karang Asem Timur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810.

IK memiliki pabrik yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Kel. Karang Asem Timur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810.

f. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN

Setelah Penggabungan Usaha menjadi efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham IK yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha dan menjual saham miliknya, maka berdasarkan rasio pertukaran penggabungan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500per saham		(%)
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	700.000.000	Rp350.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Kordsa Teknik Tekstil A.S.	277.193.068	Rp138.596.534.000	61,591
- PT Risjadson Suryatama	25.231.500	Rp12.615.750.000	5,606
- Endang Lestari Pujiastuti	74.571.620	Rp37.285.810.000	16,569
- Remington Gold Limited	17.094	Rp 8.547.000	0,004
- Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	73.043.698	Rp36.521.849.000	16,230
Total	450.056.980	Rp225.028.490.000	100

g. **PENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

Di bawah ini adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan:

Direksi


- Direktur Utama : Ömür Menteş
- Direktur : Ümit Coşkun
- Direktur : Raden Wahyu Yuniarto
- Direktur Independen : Bülent Bozdoğan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : İbrahim Özgür Yıldırım
- Komisaris : Volkan Özkan
- Komisaris : Mehmet Mesut Ada
- Komisaris Independen : Adil İter Turan
- Komisaris Independen : Andreas Lesmana

h. **STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SETELAH PENGGABUNGAN USAHA**

Setelah Penggabungan Usaha menjadi efektif, struktur organisasi Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:



i. **PERUBAHAN ATAS ANGGARAN DASAR IK SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN**

Anggaran Dasar IK sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan mengalami perubahan, yaitu antara lain pada Pasal 4 mengenai permodalan. Perubahan-perubahan tersebut merupakan perubahan atas Anggaran Dasar yang harus diberitahukan kepada Menkumham.

j. **IKHTISAR DATA KEUANGAN DARI LAPORAN KEUANGAN PROFORMA PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN**

Berikut ini adalah proforma laporan keuangan posisi keuangan dari Perusahaan Penerima Penggabungan yang disusun dengan menggunakan laporan saldo posisi keuangan per tanggal 31 Juli 2022. Proforma laporan posisi keuangan disiapkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dari IK dan IKP untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan penyesuaian-penyesuaian proforma penggabungan sesuai dengan kriteria yang berlaku berdasarkan mana manajemen dari entitas yang menerima penggabungan telah menyusun proforma terkonsolidasi dari informasi keuangan. Informasi tentang laporan posisi keuangan historis dari IKP dan IK diambil dari masing-masing laporan keuangan interim IK dan IKP per tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Akuntan Publik.

Proforma Laporan Posisi Keuangan

PT INDO KORDSA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Tanggal 31 Juli 2022
(Dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	PT Indo Kordsa Polyester				PT Indo Kordsa Tbk dan Entitas Anak	Penyesuaian Proforma	Catatan	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Efek dari Transaksi
	Perusahaan (Perusahaan Penerima Penggabungan)	(Perusahaan yang Menggabungkan Diri)	Thai Indo Kordsa co.ltd (Entitas anak lain)	Eliminasi				
ASET								
Aset Lancar								
Kas dan setara kas	7,750,351	919,487	487,591	-	9,157,429	(144,101)	2	9,013,328
Piutang usaha								
Pihak ketiga	25,317,442	4,704,646	19,152,919	-	49,175,007	-		49,175,007
Pihak berelasi	8,938,445	5,462,315	83,416	(8,321,244)	6,162,932	-		6,162,932
Klaim piutang asuransi	1,844,457	-	-	-	1,844,457	-		1,844,457
Piutang lain-lain	260,906	48,912	188	(199,894)	110,112	-		110,112
Persediaan	43,838,934	7,011,011	17,252,286	(990,213)	67,112,018	-		67,112,018
Pajak dibayar dimuka	3,989,230	1,079,361	178,928	-	5,247,519	-		5,247,519
Uang muka dan beban yang dibayar dimuka	2,221,317	385,405	273,932	5,502	2,886,156	-		2,886,156
Aset tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-		-
Total Aset Lancar	94,161,082	19,611,137	37,429,260	(9,505,849)	141,695,630	(144,101)		141,551,529
Aset Tidak Lancar								
Aset tetap, bersih	72,215,934	46,859,452	14,454,988	(805,518)	132,724,856	144,101	2	132,868,957
Uang muka pembelian aset tetap	109,533	28,997	-	-	138,530	-		138,530
Properti investasi	23,985,282	-	-	-	23,985,282	-		23,985,282
Aset takberwujud, bersih	76,206	-	337,663	-	413,869	-		413,869
Goodwill	-	-	-	1,548,663	1,548,663	-		1,548,663
Pajak yang dapat direstitusi	-	494,094	-	-	494,094	-		494,094
Aset pajak tangguhan, bersih	-	-	332,620	-	332,620	-		332,620
Investasi jangka panjang	34,309,664	-	-	(34,260,208)	49,456	-		49,456
Aset tidak lancar lainnya	519,631	177,501	12,653	-	709,785	-		709,785
Total Aset Tidak Lancar	131,216,250	47,560,044	15,137,924	(33,517,063)	160,397,155	144,101		160,541,256
TOTAL ASET	225,377,332	67,171,181	52,567,184	(43,022,912)	302,092,785	-		302,092,785
LIABILITAS DAN EKUITAS								
LIABILITAS								
Liabilitas Jangka Pendek								
Pinjaman bank jangka pendek	4,050,972	2,043,129	5,396,974	-	11,491,075	-		11,491,075
Liabilitas sewa jangka pendek	126,527	26,400	29,023	-	181,950	-		181,950
Utang usaha								
Pihak ketiga	14,582,955	22,008,086	1,873,536	-	38,464,577	-		38,464,577
Pihak berelasi	5,893,693	2,068	5,444,722	(8,180,272)	3,160,211	-		3,160,211
Utang lain-lain	2,238,578	657,248	175,818	(194,396)	2,877,248	-		2,877,248
Utang pajak	1,446,092	511,941	1,053,670	-	3,011,703	-		3,011,703
Beban akrual	4,084,578	782,051	970,496	-	5,837,125	-		5,837,125
Uang muka pelanggan	149,265	7,329	-	-	156,594	-		156,594
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh	-	1,366,399	-	-	1,366,399	-		1,366,399
Total Liabilitas Jangka Pendek	32,572,660	27,404,651	14,944,239	(8,374,668)	66,546,882	-		66,546,882
Liabilitas Jangka Panjang								
Pinjaman bank jangka panjang	-	3,985,331	-	-	3,985,331	-		3,985,331
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	3,378,007	3,376,865	-	(260,240)	6,494,632	-		6,494,632
Liabilitas imbalan kerja	3,082,866	456,907	1,431,691	-	4,971,464	-		4,971,464
Liabilitas sewa jangka panjang	218,112	65,508	28,412	-	312,032	-		312,032
Liabilitas jangka panjang lainnya	21,074	1,503	-	-	22,577	-		22,577
Total Liabilitas Jangka Panjang	6,700,059	7,886,114	1,460,103	(260,240)	15,786,036	-		15,786,036
TOTAL LIABILITAS	39,272,719	35,290,765	16,404,342	(8,634,908)	82,332,918	-		82,332,918
EKUITAS								
Modal saham	130,404,630	14,750,000	30,416,277	(45,166,277)	130,404,630	16,512	1	130,421,142
Tambahan modal disetor	1,676,502	-	-	-	1,676,502	11,294	1	1,687,796
Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	5,705,858	1,456,557	7,162,415	-		7,162,415
Penghasilan komprehensif lainnya	5,648,742	-	-	-	5,648,742	-		5,648,742
Saldo laba								
Ditentukan penggunaannya	1,109,828	10,708	-	(10,708)	1,109,828	-		1,109,828
Belum ditentukan penggunaannya	47,264,911	17,119,708	40,707	(3,645,296)	60,780,030	-		60,780,030
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada	186,104,613	31,880,416	36,162,842	(47,365,724)	206,782,147	27,806		206,809,953
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	12,977,720	12,977,720	(27,806)	1	12,949,914
TOTAL EKUITAS	186,104,613	31,880,416	36,162,842	(34,388,004)	219,759,867	-		219,759,867
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	225,377,332	67,171,181	52,567,184	(43,022,912)	302,092,785	-		302,092,785

Penyesuaian Proforma:

- Konversi saham investasi kepentingan non-pengendali atas PT Indo kordsa Polyester ke Perusahaan.
- Pembayaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berikut ini adalah proforma laporan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dari Perusahaan Penerima Penggabungan yang disusun dengan menggunakan laporan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2022. Proforma laporan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain disiapkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dari IKP dan IK untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan penyesuaian-penyesuaian proforma penggabungan sesuai dengan kriteria yang berlaku berdasarkan mana manajemen dari entitas yang menerima penggabungan telah menyusun proforma terkonsolidasi dari informasi keuangan. Informasi tentang laporan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain historis dari IKP dan IK diambil dari masing-masing laporan keuangan interim IK dan IKP per tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Akuntan Publik.

Proforma Laporan Laba atau Rugi dan Pendapatan Komprehensif

PT INDO KORDSA Tbk dan ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 JULI 2022
(Dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	Perusahaan (Perusahaan Penerima Penggabungan)	PT Indo Kordsa Polyester (Perusahaan yang Menggabungkan Diri)	Thai Indo Kordsa co.ltd (Entitas anak lain)	Eliminasi	PT Indo Kordsa Tbk dan Entitas Anak	Penyesuaian Proforma	Catatan	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif lain Konsolidasian Proforma dari Transaksi
PENDAPATAN BERSIH	155,786,932	41,318,068	58,252,740	(54,417,260)	200,940,480	-		200,940,480
BEBAN POKOK PENJUALAN	(125,009,404)	(40,027,556)	(50,983,792)	52,699,740	(163,321,012)	-		(163,321,012)
LABA BRUTO	30,777,528	1,290,512	7,268,948	(1,717,520)	37,619,468	-		37,619,468
Beban penjualan	(6,240,697)	(914,278)	(815,192)	-	(7,970,167)	-		(7,970,167)
Beban umum & administrasi	(3,648,867)	(824,986)	(866,978)	698,572	(4,642,259)	-		(4,642,259)
Pendapatan investasi	1,064,532	-	-	(1,064,532)	-	-		-
Rugi selisih kurs, bersih	(614,110)	(59,726)	(126,127)	9,747	(790,216)	-		(790,216)
Pendapatan lainnya, bersih	675,373	477,418	127,036	(723,188)	556,639	-		556,639
LABA USAHA	22,013,759	(31,060)	5,587,687	(2,796,921)	24,773,465	-		24,773,465
Biaya keuangan	(317,948)	(240,678)	(67,672)	-	(626,298)	-		(626,298)
Pendapatan keuangan	38,651	3,168	533	-	42,352	-		42,352
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	21,734,462	(268,570)	5,520,548	(2,796,921)	24,189,519	-		24,189,519
Beban pajak penghasilan	(4,819,665)	10,128	(1,134,088)	25,688	(5,917,937)	-		(5,917,937)
LABA	16,914,797	(258,442)	4,386,460	(2,771,233)	18,271,582	-		18,271,582
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN								
Pos yang akan direklasifikasi ke laba-rugi								
Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata	-	-	(3,302,846)	1,625,371	(1,677,475)	-		(1,677,475)
RUGI KOMPREHENSIF LAIN	-	-	(3,302,846)	1,625,371	(1,677,475)	-		(1,677,475)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	16,914,797	(258,442)	1,083,614	(1,145,862)	16,594,107	-		16,594,107

Berikut ini adalah deskripsi-deskripsi singkat tentang penyesuaian proforma:

- i. Untuk tujuan informasi keuangan konsolidasian proforma, pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, IK akan menerbitkan 56.980 saham kepada pemegang saham IKP (selain kepemilikan IK sebagai pemegang 99,90% saham), yang akan mewakili 0,01% kepemilikan saham dalam modal saham Perusahaan Penerima Penggabungan yang diperluas. Penambahan modal saham tersebut dicatat pada nilai historis, setelah dikurangi biaya penerbitan saham IK. Dasar untuk menghitung konversi saham-saham IK dan IKP menjadi saham-saham Perusahaan Penerima Penggabungan adalah didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan. Rasio Pertukaran Penggabungan senilai 1 lembar saham IKP untuk 407 lembar saham IK telah dinegosiasikan dan ditentukan antara para pihak berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi IK No. 105/IK-CS&L/X/2022 dan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi IKP No. 008/IKPCS&L/X/2022. Nilai konversi tersebut ditentukan berdasarkan penilaian nilai wajar saham IK pada tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan Laporan Penilaian IK dan IKP pada tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan Laporan Penilaian IKP dengan menggunakan perhitungan nilai ekuitas masing-masing yang diperoleh dari kelipatan berdasarkan kinerja pasar yang diterapkan pada historis EBITDA untuk 12 bulan terakhir yang telah disesuaikan dari masing-masing IK dan IKP per 31 Juli 2022, dikurangi dengan masing-masing utang bersih pada tanggal tersebut.

Penyelesaian Penggabungan Usaha yang dijelaskan dalam catatan dalam poin i ini merupakan transaksi dengan pemegang saham non-pengendali dan transaksi ekuitas. Selisih antara jumlah tercatat aset neto IKP dengan imbalan dalam bentuk konversi saham dibukukan sebagai tambahan modal disetor pada laporan keuangan interim konsolidasian proforma IK dan entitas anak.

- ii. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tarif normal bea perolehan ini adalah 5% x NPOP –NPOPTKP. Namun dikarenakan pelaksanaan Penggabungan Usaha akan dicanangkan untuk menggunakan nilai buku, oleh karena itu setiap pengenaan BPHTB atas setiap pemindahan hak atas tanah dan bangunan dalam pelaksanaan Penggabungan Usaha dapat diberikan bersama dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (b) Per DJP 16/2005. Dengan demikian, perhitungan BPHTB yang timbul dari

Penggabungan Usaha ini adalah 5% x 50% x NPOP –NPOPTKP. Untuk hal ini asumsi manajemen adalah untuk mengkapitalisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- iii. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (“**PP 34/2016**”), penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, terutang PPH yang bersifat final. Namun, tidak semua Wajib Pajak yang mengalihkan hak atas tanah/bangunan dikenakan PPH final. Terdapat beberapa pihak yang dikecualikan dari pengenaan pajak tersebut yang diatur dalam Pasal 6 poin e PP 34/2016, salah satu diantaranya adalah jika pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Dalam hal dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPH sebagaimana diatur dalam PP 34/2016 jika penggabungan menggunakan nilai buku yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan DJP.

Untuk mengajukan penggabungan nilai buku, IK sebagai pihak yang menerima aset harus mengajukan permohonan (dengan menggunakan formulir yang ditentukan) ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah sejak Tanggal Efektif Penggabungan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Permenkeu 52/2017 dan Pasal 9 ayat (1) PerDJP 03/2021.

Asumsi dasar yang digunakan oleh IK dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

- i. Dalam hal Pengalihan aset yang dikenakan PPN, IK dan IKP telah ditetapkan sebagai PKP oleh DJP sebelum Penggabungan, maka berdasarkan Pasal 1A ayat (2) huruf (d) UU PPN pengalihan aset dilakukan dalam Penggabungan Usaha tidak akan dikenakan PPN.
- ii. Rancangan Penggabungan Usaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan, pengaruh transaksi pada aset penerima penggabungan adalah akan adanya kapitalisasi tanah dan bangunan terkait dengan pembayaran BPHTB. Pada ekuitas, terkait dengan konversi saham non Pengendali IKP menjadi lembar saham IK menyebabkan adanya reklasifikasi akun kepentingan non-Pengendali pada modal saham dan tambahan modal disetor. Transaksi Penggabungan Usaha tidak berdampak pada laporan laba rugi.

k. **RENCANA BISNIS SETELAH PENGGABUNGAN USAHA**

Setelah dilakukan Penggabungan Usaha, IK akan berfokus pada tiga pilar utama untuk mengubah tantangan menjadi peluang: penetrasi pasar, pertumbuhan yang efisien dan ramping serta memaksimalkan hasil dan meminimalisasi belanja modal.

Beberapa inisiatif utama dapat diringkas sebagai berikut:

- i. Meningkatkan penjualan atas produk yang ada dengan kedekatan lokal untuk mengungguli pertumbuhan pasar;
- ii. Memperluas portofolio produk dengan persetujuan yang gesit untuk meningkatkan angka dan pangsa penjualan;
- iii. Meningkatkan keleluasaan produksi untuk meminimalisasi kebutuhan modal kerja;
- iv. Beragam proyek telah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah produksi;
- v. Memperkaya portofolio vendor atau penyedia jasa untuk memperkuat lokalisasi rantai pasok untuk meningkatkan kelancaran produksi;
- vi. Transformasi digital dengan mempersiapkan dan meluncurkan roadmap atau peta jalan digitalisasi IK; dan
- vii. Komunikasi proaktif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung IK dalam mencapai tujuannya.

l. **ANALISA MANAJEMEN**

i. Keuntungan

Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP memandang bahwa rencana Penggabungan Usaha antara IK dan IKP sejalan dengan tujuan bersama untuk menciptakan perusahaan industri serat/benang/strip filamen buatan yang lebih terintegrasi sehingga menciptakan nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan, pemegang saham, pelanggan dan untuk semua pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP mempertimbangkan hal-hal berikut:

- c. Penggabungan Usaha antara IK dengan IKP akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, meningkatkan sinergi pengadaan, mengintegrasikan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien;
- d. Penggabungan akan menciptakan perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal dengan portofolio produk yang lebih beragam. Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, dengan profitabilitas yang lebih stabil;
- e. Keberadaan IKP selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (*intercompany charges*) dan (ii) penempatan karyawan. Penggabungan Usaha akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi tambahan tersebut dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penggabungan IK dan IKP diharapkan akan menciptakan efisiensi kegiatan administrasi yang lebih baik terkait transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit dan aktuarial. Penggabungan juga akan menciptakan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal terkait kepengurusan/manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi IK;
- f. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan Penerima Penggabungan akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari IK.

ii. Risiko dan Mitigasi

Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP memandang bahwa mungkin akan terdapat risiko berikut sehubungan dengan Penggabungan Usaha yang diusulkan:

- a. Terdapat potensi peningkatan beban biaya investasi dan operasional sebagai akibat dari penyesuaian kebijakan aset dan infrastruktur Penggabungan Usaha;
- b. Proses integrasi sistem seperti teknologi informasi dan sistem informasi manajemen memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan; dan/atau
- c. Kepastian untuk mempertahankan para karyawan kunci tidak dapat ditentukan dan kehilangan dari para karyawan kunci dapat mengganggu operasional perusahaan.

Namun demikian Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP memperkirakan bahwa langkah-langkah berikut dapat memitigasi risiko-risiko yang dapat terjadi:

- a. IK dan IKP sedang mempersiapkan rancangan rencana bisnis gabungan yang akan siap untuk diimplementasikan pada Tanggal Efektif Penggabungan untuk memastikan gangguan minimal terhadap bisnis kedua belah pihak;
- b. IK akan melakukan rapat bulanan untuk meninjau proses integrasi penggabungan yang diadakan untuk meninjau pelaksanaan proses integrasi dan mengidentifikasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dan efisien; dan/atau
- c. IK akan terus meninjau struktur organisasi gabungan yang diantisipasi dan memastikan bahwa setiap karyawan dipekerjakan dengan efisiensi

operasional, campuran keterampilan, kompetensi dan persyaratan pengembangan yang tepat sebagai proses yang berkelanjutan.

m. **PENEGASAN PENERIMAAN PERALIHAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan Pasal 11 PP 27/1998, IK sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa IK bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas IKP sebagai akibat dari pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha.

IV. REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP berpendapat bahwa Penggabungan Usaha menguntungkan keseluruhan pemangku jabatan di IK dan IKP karena:

- (i) Penggabungan Usaha akan memungkinkan Perusahaan Penerima Penggabungan untuk beroperasi sebagai sebuah entitas tunggal dengan sinergi dalam pendapatan, biaya dan kegiatan-kegiatan operasional dan akibatnya memberikan pengembalian investasi yang lebih baik.
- (ii) Perusahaan Penerima Penggabungan akan menikmati kombinasi kemampuan kedua perusahaan untuk melayani berbagai segmen pelanggan dan untuk menyediakan produk.
- (iii) Penggabungan Usaha akan menciptakan perusahaan yang lebih besar sehingga Perusahaan Penerima Penggabungan dapat meningkatkan daya produksi dan saingnya di Indonesia dan Asia Pasifik.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP merekomendasikan untuk menggabungkan IKP ke dalam IK dan merekomendasikan setiap pemegang saham IK dan IKP untuk menyetujui Penggabungan Usaha tersebut.

V. PERSYARATAN RUPSLB DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA

a. RUPSLB IK

Pemegang saham IK yang berhak untuk hadir pada RUPSLB IK adalah pemegang saham yang terdaftar pada DPS IK pada tanggal yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB IK.

Dalam RUPSLB IK, IK akan meminta persetujuan dari para pemegang saham IK atas agenda antara lain, yaitu rencana penggabungan usaha IK dengan IKP beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan Usaha dan konsep Akta Penggabungan antara IK dan IKP serta perubahan Anggaran Dasar IK.

RUPSLB IK akan dilaksanakan pada 19 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya segera mungkin setelah diterbitkannya persetujuan OJK terhadap Penggabungan Usaha dan RUPSLB. RUPSLB IK untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham IK yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB IK kedua.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan IK, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

b. RUPSLB IKP

Dalam RUPSLB IKP, IKP akan meminta persetujuan dari para pemegang saham IKP atas Rancangan Penggabungan Usaha dan konsep Akta Penggabungan antara IK dan IKP.

RUPSLB IKP akan dilaksanakan pada 19 Desember 2022. RUPSLB IKP untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham IKP yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB IKP kedua.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan IKP, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Namun demikian, apabila memungkinkan sesuai dengan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas, persetujuan pemegang saham IKP atas Rancangan Penggabungan Usaha, Akta Penggabungan dan pembubaran IKP akan dimintakan oleh IKP kepada para pemegang saham IKP dengan penandatanganan suatu keputusan sirkuler sebagai pengganti dari RUPSLB IKP. Keputusan sirkuler tersebut akan diedarkan kepada seluruh pemegang saham IKP dan akan memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB IKP.

VI. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL PEMEGANG SAHAM PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Peserta Penggabungan:

- (i) Masing-masing pemegang saham dari IK dan IKP telah membaca Rancangan Penggabungan Usaha ini dengan seksama.
- (ii) Pada tanggal RUPSLB, para pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Bab V tentang Persyaratan RUPSLB dan Ketentuan Pemungutan Suara diharapkan kehadirannya dan memberikan suara pada RUPSLB. Namun, guna melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19, dengan ini dihimbau agar para pemegang saham tidak hadir secara fisik di dalam rapat dan pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem yang tersedia.
- (iii) Bagi pemegang saham IK dan IKP yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar IK dan IKP, apabila diperbolehkan mereka dapat diwakilkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan dari suatu surat kuasa khusus.

VII. PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA

Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha bermaksud untuk menyelesaikan Penggabungan Usaha dalam waktu 2 bulan. Penggabungan Usaha dijadwalkan untuk diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Perkiraan Penyelesaian
1.	Persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris IK dan IKP atas Rancangan Penggabungan Usaha	24 Oktober 2022
2.	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian pernyataan pendaftaran Penggabungan Usaha kepada OJK Pengumuman kepada publik pada 2 (dua) surat kabar bersirkulasi nasional dan situs web IK dan BEI tentang ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha Pengumuman kepada karyawan IK dan IKP tentang ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha 	26 Oktober 2022
3.	Permohonan pencatatan penggabungan saham ke BEI	27 Oktober 2022
4.	Melakukan pelaporan kepada OJK bahwa pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah dilakukan	28 Oktober 2022
5.	BEI memberikan persetujuan prinsip terkait dengan pencatatan penggabungan saham IK akibat Penggabungan Usaha	3 November 2022
6.	Pemberitahuan agenda RUPSLB IK kepada OJK	3 November 2022
7.	Batas waktu terakhir para kreditur IK dan IKP menyampaikan keberatannya atas rencana pelaksanaan Penggabungan Usaha	9 November 2022
8.	Pengumuman RUPSLB IK	10 November 2022
9.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam DPS IK yang berhak hadir dalam RUPSLB IK	24 November 2022
10.	Pemanggilan RUPSLB IK dan/atau IKP	25 November 2022
11.	Perkiraan tanggal pernyataan efektif dari OJK atas rencana Penggabungan Usaha dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan terhadap rencana Penggabungan Usaha sesuai dengan permintaan/persyaratan OJK	Paling lama diperkirakan 14 Desember 2022
12.	Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah pernyataan Penggabungan Usaha yang diajukan ke OJK menjadi efektif.	Paling lama diperkirakan 15 Desember 2022
13.	Pengumuman perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian atau situs web BEI dan situs web IK	15 Desember 2022
14.	<ul style="list-style-type: none"> RUPSLB IK RUPSLB atau penandatanganan keputusan sirkuler pengganti RUPSLB IKP <p>untuk menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha, Akta Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar</p>	19 Desember 2022
15.	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian salinan hasil RUPSLB kepada BEI Pengaktaan Berita Acara RUPSLB IK/RUPSLB IKP/ keputusan sirkuler pengganti RUPSLB IKP (apabila diperlukan) 	20 Desember 2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Akta Penggabungan 	
16.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan hasil RUPSLB IK kepada OJK • Pengumuman salinan RUPSLB IK dalam sekurang-kurangnya situs web IK, situs web KSEI dan situs web BEI • Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada BEI 	21 Desember 2022
17.	Pelaporan oleh Notaris Publik atas akta notaris sehubungan dengan RUPSLB IK/RUPSLB IKP/ keputusan sirkuler pengganti RUPSLB IKP (sebagaimana berlaku) dan Akta Penggabungan kepada Menkumham	Paling lama diperkirakan 23 Desember 2022
18.	Penerbitan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas Penggabungan Usaha dan perubahan Anggaran Dasar	Paling lama diperkirakan 27 Desember 2022
19.	Penyampaian salinan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham kepada BEI	28 Desember 2022
20.	Pengumuman dari BEI mengenai jadwal dan informasi atas pencatatan saham IK yang baru akan diterbitkan sehubungan dengan Penggabungan Usaha	29 Desember 2022
21.	Tanggal Efektif Penggabungan	1 Januari 2023
22.	Tanggal pengumuman informasi/fakta material berdasarkan POJK 31.	3 Januari 2023
23.	Pelaporan kepada OJK atas pelaksanaan Penggabungan Usaha berdasarkan POJK 74	Paling lama diperkirakan 6 Januari 2023
24.	Penyampaian Risalah RUPSLB IK kepada OJK	18 Januari 2023
25.	Pengumuman atas penyelesaian Penggabungan Usaha kepada publik	Paling lama diperkirakan 31 Januari 2023

VIII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Profesi pendukung independen yang terkait dalam Penggabungan Usaha ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	:	Siddharta Widjaja & Rekan dan Akuntan Publik (KPMG)
Konsultan Hukum	:	Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono
Penilai Independen Saham IK	:	KJPP Ruky, Safrudin & Rekan
Penilai Independen Saham IKP	:	KJPP Ruky, Safrudin & Rekan
Notaris	:	Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., MKn
Biro Administrasi Efek	:	PT EDI Indonesia

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan Usaha ini dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Indo Kordsa Tbk

Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Kel. Karang Asem Timur, Kec. Citeureup,
Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810

Telp: 021- 8752115

Surel: Corporate.secretary.id@kordsa.com

Ditujukan kepada Direksi PT Indo Kordsa Tbk dengan tembusan kepada Ibu Reyvia Fitri
(surel: corporate.secretary.id@kordsa.com)

PT Indo Kordsa Polyester

Jl. Pahlawan, RT. 005/RW.001, Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Bogor
16810

Telp: 021- 8752115

Surel: Corporate.secretary.id@kordsa.com

Ditujukan kepada Direksi PT Indo Kordsa Polyester dengan tembusan kepada Ibu Reyvia
Fitri (surel: corporate.secretary.id@kordsa.com)